



RENCANA STRATEGIS BAPPELITBANGDA TAHUN 2021 - 2026

**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
KABUPATEN TASIKMALAYA**



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Komplek Perkantoran Jl. Sukapura III Singaparna Telp/Fax 0265- 543340
T A S I K M A L A Y A

KEPUTUSAN KEPALA
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN TASIKMALAYA
Nomor : 037/050.13/I/ BAPP/2021

tentang

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN
DAN PENGEMBANGAN DAERAH
KABUPATEN TASIKMALAYA TAHUN 2021-2026
TAHUN ANGGARAN 2021

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Edaran Bupati Tasikmalaya Nomor : 0028/Tahun 2021 tentang Penyusun Rencana Strategis Pembangunan Perangkat Daerah Dalam Rangka Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Penyusunan Rencana Strategis dilaksanakan oleh Tim yang ditunjuk Kepala Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Tasikmalaya tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026 Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4483);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4815);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817) ;
7. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3798 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2005-2025;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 10 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tasikmalaya;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Tasikmalaya;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 5 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016-2021;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tasikmalaya;
16. Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 39 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah;


MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Penyusun Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026 Tahun Anggaran 2021, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA : Uraian Tim Penyusun sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun Anggaran 2021.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Singaparna
pada tanggal 4 Januari 2021

Plt. KEPALA BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN TASIKMALAYA,



ANMAD MUKSIN, S.H., M.M.
NIP. 19630206 198703 1 007

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KEPALA BAPPEDA KABUPATEN TASIKMALAYA
NOMOR : 037/050.13/I/ BAPP/2021
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN
DAN PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA
TAHUN 2021 – 2026 TAHUN ANGGARAN 2021

SUSUNAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN
DAN PENGEMBANGAN DAERAH
KABUPATEN TASIKMALAYA TAHUN 2021 – 2026
TAHUN ANGGARAN 2021

- Ketua : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Tasikmalaya.
- Wakil Ketua : Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Tasikmalaya.
- Sekretaris : Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Tasikmalaya.
- Anggota :
1. Kepala Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Tasikmalaya.
 2. Kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Tasikmalaya.
 3. Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Tasikmalaya.
 4. Kepala Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Tasikmalaya.
 5. Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Tasikmalaya.
 6. Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Tasikmalaya.
 7. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Tasikmalaya.
 8. Kepala Sub Bagian Keuangan Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Tasikmalaya.
 9. Kepala Sub Pemerintahan Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Tasikmalaya.
 10. Kepala Sub Bidang Pembangunan Manusia Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Tasikmalaya.

11. Kepala Sub Bidang Sumber Daya Alam Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Tasikmalaya.
12. Kepala Sub Bidang Perekonomian Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Tasikmalaya.
13. Kepala Sub Bidang Kewilayahan Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Tasikmalaya
14. Kepala Sub Bidang Infrastruktur Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Tasikmalaya.
15. Kepala Sub Bidang Perencanaan dan Pendanaan Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Tasikmalaya.
16. Kepala Sub Bidang Pengendalian dan Evaluasi Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Tasikmalaya.
17. Kepala Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan Sosial, Pemerintahan, Ekonomi dan Pembangunan Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Tasikmalaya.
18. Kepala Sub Bidang Pengembangan Inovasi dan Teknologi Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Tasikmalaya.
19. Kepala Sub Bidang Statistik Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Tasikmalaya.

Plt. KEPALA BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN TASIKMALAYA



AHMAD MUKSIN, S.H., M.M.
NIP. 19630206 198703 1 007

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN KEPALA BAPPEDA KABUPATEN TASIKMALAYA
NOMOR : 037/050.13/I/ BAPP/2021
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN
DAN PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA
TAHUN 2021 – 2026 TAHUN ANGGARAN 2021.

URAIAN TUGAS TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS

KETUA

Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan Penyusunan Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021 – 2026 Tahun Anggaran 2021 yang meliputi bahan/materi, akomodasi, konsumsi, keamanan dan lain-lain.

WAKIL KETUA

Membantu Ketua dalam pelaksanaan kegiatan Penyusunan Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026 Tahun Anggaran 2021.


SEKRETARIS

- Mengkoordinir seluruh kegiatan yang berhubungan dengan kesekretariatan dalam rangka pelaksanaan kegiatan Penyusunan Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026 Tahun Anggaran 2021;
- Mempersiapkan segala fasilitas dan kebutuhan yang diperlukan selama pelaksanaan kegiatan Penyusunan Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026 Tahun Anggaran 2021.

ANGGOTA

- Melakukan penelitian atas kelengkapan seluruh bahan/materi dalam rangka Penyusunan Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026 Tahun Anggaran 2021;
- Mempersiapkan Akomodasi, Konsumsi, Dokumentasi Pelaksanaan Penyusunan Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026 Tahun Anggaran 2021;
- Melaksanakan pencetakan, penggandaan, pendistribusian, serta pengarsipan hasil pelaksanaan Penyusunan Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026 Tahun Anggaran 2021.

Plt. KEPALA BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN TASIKMALAYA



AHMAD MUHSIN, S.H., M.M.
NIP. 19630206 198703 1 007

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena atas rahmat dan karunia-Nya, kami dapat menyelesaikan penyusunan Rencana Strategis Bappelitbangda Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026. Rencana Strategis ini merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026 sesuai dengan tugas dan fungsi Bappelitbangda Kabupaten Tasikmalaya dalam melaksanakan urusan penunjang pemerintahan bidang perencanaan serta penelitian dan Pengembangan.

Rencana Strategis disusun dengan mempertimbangkan berbagai keadaan, menyesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang RPJPD dan RPJMD, Serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD; Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tasikmalaya; serta Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 98 Tahun 2019 tentang Tugas dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

Kami menyadari bahwa Rencana Strategis yang kami susun ini masih banyak kekurangan dan kelemahannya. Oleh karena itu, kami mengharapkan saran dan masukan

agar tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan rencana kegiatan dalam Rencana Strategis ini terlaksana dengan sebaik-baiknya.

Singaparna, Desember 2021

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN,
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
KABUPATEN TASIKMALAYA



AMAD MUKSIN, S.H., M.M.
Pemimpin Utama Muda (IV/c)
NIP. 19630206 198703 1 007

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR	vii
BAB I PENDAHULUAN	I-1
1.1. Latar Belakang.....	I-1
1.2. Landasan Hukum.....	I-4
1.3. Maksud dan Tujuan.....	I-7
1.4. Sistematika Penulisan.....	I-8
BAB II GAMBARAN PELAYANAN BAPPELITBANGDA	
KABUPATEN TASIKMALAYA	II-1
2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah	
.....	II-1
2.2. Sumber Daya Bappelitbangda.....	II-41
2.2.1. Sumber Daya Manusia.....	II-41
2.2.2. Aset.....	II-51
2.3. Kinerja Pelayanan BAPPEDA.....	II-56
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan	
Pelayanan Bappelitbangda.....	II-67
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS	
BAPPELITBANGDA KABUPATEN TASIKMALAYA	
.....	III-1
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas	
dan Fungsi Pelayanan Bappelitbangda.....	III-1

3.3.1. Analisis Lingkungan Internal dan Eksternal.....	III-3
3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.....	III-8
3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi.....	III-12
3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.....	III-17
3.4.1. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah	III-17
3.4.2. Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.....	III-20
3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis.....	III-21
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN.....	IV-1
4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah.....	IV-1
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	V-1
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	VI-1
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	VII-1
BAB VIII PENUTUP.....	VIII-1

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1. Rekapitulasi Pegawai Bappelitbangda Kabupaten Tasikmalaya Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2021.....	II-42
Tabel 2.2. Daftar Kebutuhan Pegawai Bappelitbangda Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021.....	II-43
Tabel 2.3. Rekapitulasi Pegawai Bappelitbangda Kabupaten Tasikmalaya Berdasarkan Jenjang Pendidikan Tahun 2021.....	II-48
Tabel 2.4. Rekapitulasi Pegawai Bappelitbangda Kabupaten Tasikmalaya Berdasarkan Pangkat dan Golongan Ruang Tahun 2021.....	II-50
Tabel 2.5. Daftar Aset Tetap Bappeda Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2020.....	II-52
Tabel 2.6. Kinerja Pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tasikmalaya.....	II-57
Tabel 3.1. Masalah Pokok, Masalah dan Akar Masalah Bappelitbangda Kabupaten Tasikmalaya.....	III-2
Tabel 3.2. Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Bappelitbangda terhadap Pencapaian Visi dan Misi Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.....	III-10
Tabel 3.3. Permasalahan Pelayanan Bappelitbangda Kabupaten Tasikmalaya berdasarkan Sasaran Renstra Bappelitbangda Provinsi Jawa Barat beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya.....	III-14

Tabel 3.4. Isu Strategis Berdasarkan Identifikasi Akar Masalah.....	III-22
Tabel 4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021 – 2026.....	IV-4
Tabel 5.1. Perumusan Strategi Bappelitbangda dengan Analisis SWOT.....	V-5
Tabel 5.2. Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan.....	V-9
Tabel 6.1. Rencana Program Bappelitbangda 2021-2026	VI-2
Tabel 6.2. Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Bappelitbangda 2021-2026.....	VI-6
Tabel 7.1. Indikator Kinerja Bappelitbangda Kabupaten Tasikmalaya Yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD.....	VII-3
Tabel 7.2. Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.....	VII-4

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1. Alur dan Tata Cara Penyusunan Renstra Perangkat Daerah.....	I-2
Gambar 2.1. Struktur Organisasi Bappelitbangda.....	II-3

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang


Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, mengamanatkan bahwa Pemerintah Daerah harus membuat dokumen perencanaan baik jangka panjang, jangka menengah ataupun jangka pendek. Pembangunan Daerah merupakan suatu proses untuk mewujudkan berbagai tujuan yang dikehendaki dan dilaksanakan secara sistematis dimulai dari tahapan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi serta tahapan penelitian dan pengembangan terhadap pemanfaatan hasil-hasilnya guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Tasikmalaya. Pada tataran Perangkat Daerah diharuskan menyusun dokumen perencanaan lima tahunan Rencana Strategis (Renstra) yang mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dengan memperhatikan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah masing-masing.

Dokumen Renstra Perangkat Daerah berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata cara Perubahan Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah dilakukan melalui tahapan persiapan, penyusunan Rancangan Renstra, Rancangan Akhir Renstra, hingga penetapan Renstra dan telah dimulai sejak dimulainya penyusunan Rancangan Awal RPJMD. Keterkaitan serta tahapan penyusunan Renstra Perangkat Daerah mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, sebagaimana Gambar 1.1.

Gambar 1.1.
Alur dan Tata Cara Penyusunan Renstra Perangkat Daerah



Sumber : Permendagri No. 86 Tahun 2017

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, serta Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 39 tahun 2021 tentang

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah, dijelaskan bahwa Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Tasikmalaya melaksanakan urusan fungsi penunjang perencanaan, fungsi penelitian dan pengembangan serta urusan pemerintahan bidang statistik.

Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Tasikmalaya (Renstra Bappelitbangda) adalah dokumen perencanaan yang memuat tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan oleh Bappelitbangda Kabupaten Tasikmalaya untuk masa waktu 5 (Lima) tahun ke depan. Renstra ini berpedoman pada RPJMD Kabupaten Tasikmalaya tahun 2021-2026 yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah.

Renstra Bappedalitbang Kabupaten Tasikmalaya selain mengacu pada dokumen RPJMD Kabupaten Tasikmalaya juga mempertimbangkan sejumlah dokumen yang terkait, seperti Renstra Kementerian PPN/Bappenas, Renstra Bappeda Provinsi Jawa Barat, RTRW dan sejumlah dokumen terkait lainnya.

Selain itu, Renstra Bappelitbangda Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026 merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Bappelitbangda setiap tahunnya hingga perencanaan tahun 2026. Program dan kegiatan tahun berkenaan dalam Renstra Bappelitbangda diuraikan dalam Renja Bappelitbangda.

1.2. Landasan Hukum

Peraturan perundang-undangan yang mendasari penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021 – 2026, adalah sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
2. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4483);
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4815);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan

- Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
 7. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2018 tentang Reviu atas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah;

11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-187/Kep/Bangda/2007 Musrenbang Kecamatan adalah forum musyawarah stakeholder Kecamatan untuk mendapatkan masukan prioritas kegiatan dari Desa/Kelurahan serta menyepakati kegiatan lintas Desa/Kelurahan di Kecamatan tersebut sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Satuan;
12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2010 Nomor 7);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 2 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2011-2031;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 10 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2014 Nomor 10);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum Daerah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Tasikmalaya

(Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 3);

18. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
19. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2021 Tanggal 31 Desember 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026;
20. Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 39 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah;
21. Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 63 Tahun 2021 tentang Tugas dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Bappelitbangda Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026 ini adalah sebagai pedoman bagi seluruh komponen/aparatur Bappelitbangda Kabupaten Tasikmalaya dalam melaksanakan kegiatan selama kurun waktu 5 (Lima) tahun, sehingga diharapkan dapat menghasilkan perencanaan yang berkesinambungan, sinergis, terpadu, akuntabel dan berbasis inovasi.

Tujuan Penyusunan Renstra Bappelitbangda Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026 adalah :

1. Menjabarkan strategi yang akan dilaksanakan oleh Bappelitbangda untuk mewujudkan tujuan dan sasaran

- daerah urusan perencanaan, penelitian dan pengembangan serta statistik;
2. Merumuskan indikator dan target kinerja yang jelas dan terukur yang menjadi pedoman pencapaian perencanaan pembangunan dalam rangka meningkatkan kualitas perencanaan, penelitian dan pengembangan serta statistik;
 3. Merumuskan dan menetapkan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan Bappelitbangda untuk jangka waktu 5 (Lima) tahun ke depan;
 4. Menjadi pedoman dalam penyusunan dokumen rencana kerja tahunan di Bappelitbangda Kabupaten Tasikmalaya.

1.4. Sistematika Penulisan

Renstra Bappelitbangda Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026, disusun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN, memuat tentang Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan dan Sistematika Penulisan.

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN BAPPELITBANGDA KABUPATEN TASIKMALAYA, memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki Perangkat

Daerah dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas Perangkat Daerah yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya dan mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra Perangkat Daerah ini.

- 2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah
- 2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah
- 2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS BAPPELITBANGDA KABUPATEN TASIKMALAYA, memuat tentang identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Bappelitbangda, telaahan visi, misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih, telaahan Renstra K/L dan Renstra Kabupaten Tasikmalaya, telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dan Penentuan Isu-isu Strategis.

- 3.1. Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Bappelitbangda
- 3.2. Telaahan visi, misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih
- 3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi
- 3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
- 3.5. Penentuan Isu-isu Strategis

BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN, memuat tentang tujuan dan sasaran jangka menengah Bappelitbangda Kabupaten Tasikmalaya.

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Bappelitbangda Kabupaten Tasikmalaya

BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN, memuat tentang strategi dan kebijakan pelaksanaan kinerja pelayanan Bappelitbangda Kabupaten Tasikmalaya.

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN, memuat tentang rencana program dan kegiatan, serta pendanaan pelaksanaan kinerja pelayanan Bappelitbangda Kabupaten Tasikmalaya selama 5 (Lima) tahun.

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN, memuat tentang indikator kinerja Bappelitbangda Kabupaten Tasikmalaya yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Bappelitbangda Kabupaten Tasikmalaya dalam 5 (Lima) tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

BAB VIII PENUTUP, memuat tentang kesimpulan Rencana Strategis Bappelitbangda Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026.

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN BAPPELITBANGDA
KABUPATEN TASIKMALAYA

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah

Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) Kabupaten Tasikmalaya berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah melaksanakan urusan fungsi penunjang perencanaan, fungsi penelitian dan pengembangan serta urusan pemerintahan bidang statistik.


Sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 63 Tahun 2021 tentang Tugas dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah, susunan organisasi Bappelitbangda terdiri dari :

- A. Kepala;
- B. Sekretariat, terdiri atas:
 - 1. Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;
 - 2. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - 3. Subbagian Keuangan.
- C. Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam, terdiri atas:
 - 1. Subbidang Perekonomian; dan
 - 2. Subbidang Sumber Daya Alam.

- D. Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, terdiri atas:
 - 1. Subbidang Pemerintahan; dan
 - 2. Subbidang Pembangunan Manusia.
- E. Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan, terdiri atas:
 - 1. Subbidang Infrastruktur; dan
 - 2. Subbidang Kewilayahan.
- F. Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi, terdiri atas:
 - 1. Subbidang Perencanaan dan Pendanaan; dan
 - 2. Subbidang Pengendalian dan Evaluasi.
- G. Bidang Penelitian dan Pengembangan, terdiri atas:
 - 1. Subbidang Penelitian dan Pengembangan Sosial, Pemerintahan, Ekonomi dan Pembangunan;
 - 2. Subbidang Pengembangan Inovasi dan Teknologi; dan
 - 3. Subbidang Statistik.
- H. Kelompok Jabatan Fungsional.

Susunan organisasi tersebut secara lengkap dapat terlihat pada gambar berikut.

Gambar 2.1.
Struktur Organisasi Bappelitbangda



Sumber: Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 39 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 63 Tahun 2021 tentang Tugas dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah, berikut rincian tugas dan fungsi Bappelitbangda Kabupaten Tasikmalaya :

A. Kepala Badan

a. Tugas Pokok

Memimpin, mengatur, membina dan mengoordinasikan penyelenggaraan tugas pokok Badan meliputi urusan kesekretariatan, perencanaan pembangunan daerah, penelitian dan pengembangan daerah dan statistik.

b. Fungsi

- 1) Penyelenggaraan perumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah;
- 2) penyelenggaraan koordinasi penyusunan perencanaan pembangunan daerah;
- 3) penyelenggaraan pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah;
- 4) penyelenggaraan dan pengoordinasian pelaksanaan penelitian dan pengembangan daerah;
- 5) penyelenggaraan dan pengoordinasian pelaksanaan urusan statistik; dan
- 6) penyelenggaraan administrasi dan ketatausahaan.

c. Rincian Tugas

- 1) menyelenggarakan penetapan rencana kerja Badan;

- 2) menyelenggarakan penyusunan RPJPD, RPJMD, RKPD dan dokumen perencanaan lainnya;
- 3) menyelenggarakan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Pusat;
- 4) menyelenggarakan koordinasi dan sinkronisasi rencana perangkat daerah;
- 5) menyelenggarakan pengendalian dan evaluasi terhadap perumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah, pelaksanaan rencana pembangunan daerah dan hasil rencana pembangunan daerah;
- 6) menyelenggarakan dan mengoordinasikan penelitian dan pengembangan bidang penyelenggaraan pemerintahan dan pengkajian peraturan, bidang sosial dan kependudukan serta bidang ekonomi dan pembangunan;
- 7) menyelenggarakan dan mengoordinasikan pengembangan inovasi daerah;
- 8) menyelenggarakan dan mengoordinasikan pelaksanaan urusan statistik dengan Dinas atau Badan dan lembaga lainnya di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Pusat;
- 9) menyelenggarakan urusan kesekretariatan meliputi perencanaan, pengelolaan keuangan

- serta umum dan kepegawaian di lingkungan badan perencanaan pembangunan daerah;
- 10) menyelenggarakan koordinasi dan kerja sama dalam rangka tugas pokok dan fungsi badan; dan
 - 11) menyelenggarakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

B. Sekretariat

a. Tugas Pokok

Sekretariat mempunyai tugas pokok menyelenggarakan penyusunan perencanaan, pengelolaan keuangan, pengelolaan umum dan kepegawaian serta koordinasi pelaksanaan tugas di lingkungan Badan.

b. Fungsi

- 1) penyelenggaraan koordinasi perencanaan Badan;
- 2) penyelenggaraan pengelolaan keuangan; dan
- 3) penyelenggaraan pengelolaan umum dan kepegawaian.

c. Rincian Tugas

- 1) menyelenggarakan penyusunan rencana kerja Sekretariat;
- 2) menyelenggarakan pengendalian dan evaluasi kegiatan Sekretariat;
- 3) menyelenggarakan penyusunan perencanaan Badan;
- 4) menyelenggarakan pengendalian, evaluasi dan pelaporan perencanaan Badan;

- 5) menyelenggarakan pengelolaan dan pengendalian administrasi belanja dan keuangan Badan;
- 6) menyelenggarakan pengelolaan administrasi kepegawaian;
- 7) menyelenggarakan penatausahaan, kelembagaan dan ketatalaksanaan;
- 8) menyelenggarakan pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan, naskah dinas dan kearsipan;
- 9) menyelenggarakan pendokumentasian peraturan perundang-undangan, pengelolaan perpustakaan dan keprotokolan;
- 10) menyelenggarakan pengelolaan informasi publik dan hubungan masyarakat;
- 11) menyelenggarakan koordinasi pengukuran kinerja badan dan individu;
- 12) menyelenggarakan pembinaan jabatan fungsional;
- 13) menyelenggarakan pelaporan dan evaluasi kegiatan Sekretariat;
- 14) menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
- 15) menyelenggarakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan

a. Tugas Pokok

Melaksanakan penyusunan bahan perencanaan, evaluasi dan koordinasi pengukuran kinerja serta pelaporan Badan.

b. Rincian Tugas

- 1) melaksanakan penyusunan bahan perencanaan, program, kegiatan, evaluasi, pelaporan dan anggaran Badan;
- 2) melaksanakan penyusunan bahan pengukuran kinerja Badan dan tiap-tiap unit kerja Badan;
- 3) melaksanakan koordinasi penyiapan bahan penyusunan kerangka acuan kerja;
- 4) melaksanakan penyusunan bahan koordinasi dan evaluasi pelaksanaan teknis kegiatan tiap-tiap unit kerja;
- 5) melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan bahan pelaporan dan evaluasi kinerja Badan;
- 6) melaksanakan penyusunan bahan evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas; dan
- 7) melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

a. Tugas Pokok

Melaksanakan pengelolaan ketatausahaan, ketatalaksanaan, kehumasan, perlengkapan, rumah tangga serta administrasi kepegawaian di lingkungan Badan.

b. Rincian Tugas

- 1) melaksanakan penyusunan bahan perencanaan dan perumusan kebijakan teknis lingkup Subbagian Umum dan Kepegawaian;

- 2) melaksanakan penyusunan bahan rencana kebutuhan sarana dan prasarana kantor;
- 3) melaksanakan pengelolaan urusan rumah tangga, pemeliharaan sarana dan prasarana kantor, penggandaan dan keamanan dalam;
- 4) melaksanakan pengelolaan dan penyimpanan barang milik Daerah;
- 5) melaksanakan pengelolaan arsip, penataan dokumen, surat menyurat dan ekspedisi dinas;
- 6) melaksanakan penyiapan bahan pengaturan acara rapat dinas, keprotokolan, informasi publik dan hubungan masyarakat;
- 7) melaksanakan pengelolaan naskah produk hukum;
- 8) melaksanakan koordinasi pembinaan, penyusunan dan evaluasi standar operasional prosedur tiap-tiap unit kerja;
- 9) melaksanakan penyusunan dan pengelolaan data kepegawaian dinas;
- 10) melaksanakan penyiapan bahan pembinaan dan disiplin pegawai, peningkatan kesejahteraan pegawai dan pengembangan karir pegawai;
- 11) melaksanakan koordinasi penyusunan bahan pembinaan penilaian kinerja pegawai;
- 12) melaksanakan pengelolaan administrasi perjalanan dinas;
- 13) melaksanakan penyusunan bahan evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas; dan
- 14) melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. Sub Bagian Keuangan

a. Tugas Pokok

Melaksanakan pengelolaan keuangan, penatausahaan keuangan dan penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan.

b. Rincian Tugas

- 1) melaksanakan penyusunan bahan perencanaan dan perumusan kebijakan teknis lingkup Subbagian Keuangan;
- 2) melaksanakan koordinasi penyusunan dan penyiapan anggaran Badan;
- 3) melaksanakan penatausahaan keuangan Badan;
- 4) melaksanakan penyusunan bahan pemberian layanan administrasi bidang keuangan;
- 5) melaksanakan pengadministrasian dan pembukuan keuangan;
- 6) melaksanakan penyusunan bahan pertanggungjawaban dan pelaporan keuangan Badan;
- 7) melaksanakan perbendaharaan keuangan;
- 8) melaksanakan penyiapan bahan pembinaan administrasi keuangan;
- 9) melaksanakan verifikasi keuangan;
- 10) melaksanakan penyusunan bahan evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas; dan
- 11) melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

C. BIDANG PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM

a. Tugas Pokok

Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam mempunyai tugas pokok menyelenggarakan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan lingkup bidang perekonomian dan sumber daya alam meliputi tenaga kerja, pangan, koperasi, usaha kecil dan menengah, penanaman modal, kepemudaan dan olah raga, kelautan dan perikanan, pariwisata, pertanian, perdagangan, perindustrian, transmigrasi dan keuangan.

b. Fungsi

- 1) penyelenggaraan perumusan bahan kebijakan teknis pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah lingkup bidang perekonomian dan sumber daya alam;
- 2) penyelenggaraan pembinaan, pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah lingkup bidang perekonomian dan sumber daya alam; dan
- 3) penyelenggaraan koordinasi penyusunan bahan perencanaan lingkup bidang perekonomian dan sumber daya alam untuk penyusunan RPJPD, RPJMD, RKPD dan dokumen perencanaan pembangunan daerah lainnya.

c. Rincian Tugas

1. menyelenggarakan penyusunan rencana kerja Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam;

2. menyelenggarakan koordinasi perencanaan pembangunan daerah bidang perekonomian dan sumber daya alam dengan perangkat daerah dan lembaga lainnya di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Pusat;
3. menyelenggarakan koordinasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan di bidang perekonomian dan sumber daya alam untuk bahan penyusunan dokumen RPJPD, RPJMD, RKPD dan dokumen perencanaan pembangunan daerah lainnya;
4. menyelenggarakan koordinasi penyusunan dokumen rencana strategis perangkat daerah dan rencana kerja perangkat daerah lingkup bidang perekonomian dan sumber daya alam;
5. menyelenggarakan analisis data dan informasi pembangunan daerah lingkup bidang perekonomian dan sumber daya alam untuk penyusunan dokumen RPJPD, RPJMD, RKPD dan dokumen perencanaan lainnya;
6. menyelenggarakan koordinasi pembinaan teknis perencanaan pembangunan daerah kepada perangkat daerah lingkup bidang perekonomian dan sumber daya alam;
7. menyelenggarakan evaluasi terhadap laporan hasil evaluasi perumusan kebijakan penyusunan, pelaksanaan dan hasil rencana strategis dan rencana kerja perangkat daerah

- lingkup bidang perekonomian dan sumber daya alam;
8. menyelenggarakan penyusunan bahan evaluasi perumusan kebijakan penyusunan, pelaksanaan dan hasil RPJMD dan RKPD lingkup bidang perekonomian dan sumber daya alam;
 9. menyelenggarakan koordinasi serta analisis usulan program dan kegiatan prioritas untuk perencanaan pembangunan daerah lingkup bidang perekonomian dan sumber daya alam;
 10. menyelenggarakan analisis dan perumusan kerangka ekonomi makro daerah (perencanaan ekonomi dan indikator ekonomi);
 11. menyelenggarakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas lingkup Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam; dan
 12. menyelenggarakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1. Sub Bidang Perekonomian

a. Tugas Pokok

Subbidang Perekonomian mempunyai tugas pokok melaksanakan identifikasi, analisis, dan perumusan rencana strategi dan kebijakan perencanaan pembangunan lingkup Subbidang Perekonomian meliputi tenaga kerja, koperasi, usaha kecil dan menengah, penanaman modal, perdagangan, perindustrian, transmigrasi dan keuangan.

b. Rincian Tugas

- 1) melaksanakan penyusunan bahan rencana kerja lingkup Subbidang Perekonomian;
- 2) melaksanakan koordinasi perencanaan pembangunan daerah lingkup subbidang perekonomian dengan perangkat daerah dan lembaga lainnya di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Pusat;
- 3) melaksanakan koordinasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan di subbidang perekonomian untuk bahan penyusunan dokumen RPJPD, RPJMD, RKPD dan dokumen perencanaan lainnya;
- 4) melaksanakan verifikasi penyusunan dokumen rencana strategis perangkat daerah dan rencana kerja perangkat daerah lingkup subbidang perekonomian;
- 5) melaksanakan analisis data dan informasi pembangunan daerah lingkup subbidang perekonomian untuk penyusunan dokumen RPJPD, RPJMD, RKPD dan dokumen perencanaan lainnya;
- 6) melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dan pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah lingkup subbidang perekonomian;
- 7) melaksanakan evaluasi terhadap laporan hasil evaluasi perumusan kebijakan penyusunan, pelaksanaan dan hasil rencana strategis dan

- rencana kerja perangkat daerah lingkup subbidang perekonomian;
- 8) melaksanakan penyusunan bahan evaluasi perumusan kebijakan penyusunan, pelaksanaan dan hasil RPJMD dan RKPD lingkup subbidang perekonomian;
 - 9) melaksanakan penyusunan serta analisis usulan program dan kegiatan prioritas untuk perencanaan pembangunan daerah lingkup subbidang perekonomian;
 - 10) melaksanakan penyiapan bahan analisis dan perumusan kerangka ekonomi makro Daerah (perencanaan ekonomi dan indikator ekonomi);
 - 11) melaksanakan penyusunan bahan koordinasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas Subbidang Perekonomian; dan
 - 12) melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. Sub Bidang Sumber Daya Alam

a. Tugas Pokok

Subbidang Sumber Daya Alam mempunyai tugas pokok melaksanakan identifikasi, analisis, dan perumusan rencana strategi dan kebijakan perencanaan pembangunan lingkup Subbidang Sumber Daya Alam meliputi pangan, kepemudaan dan olah raga, kelautan dan perikanan, pariwisata dan pertanian.

b. Rincian Tugas

- 1) melaksanakan penyusunan bahan rencana kerja lingkup Subbidang Sumber Daya Alam;
- 2) melaksanakan koordinasi perencanaan pembangunan daerah lingkup subbidang sumber daya alam dengan perangkat daerah dan lembaga lainnya di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Pusat;
- 3) melaksanakan koordinasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan di bidang perekonomian dan sumber daya alam untuk bahan penyusunan dokumen RPJPD, RPJMD, RKPD dan dokumen perencanaan lainnya;
- 4) melaksanakan verifikasi penyusunan dokumen rencana strategis perangkat daerah dan rencana kerja perangkat daerah lingkup subbidang sumber daya alam;
- 5) melaksanakan analisis data dan informasi pembangunan daerah lingkup subbidang sumber daya alam untuk penyusunan dokumen RPJPD, RPJMD, RKPD dan dokumen perencanaan lainnya;
- 6) melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dan pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah di subbidang sumber daya alam;
- 7) melaksanakan evaluasi terhadap laporan hasil evaluasi perumusan kebijakan penyusunan,

- pelaksanaan dan hasil rencana strategis dan rencana kerja perangkat daerah lingkup subbidang sumber daya alam;
- 8) melaksanakan penyusunan bahan evaluasi perumusan kebijakan penyusunan, pelaksanaan dan hasil RPJMD dan RKPD lingkup subbidang sumber daya alam;
 - 9) melaksanakan penyusunan serta analisis usulan program dan kegiatan prioritas untuk perencanaan pembangunan daerah lingkup subbidang sumber daya alam;
 - 10) melaksanakan penyusunan bahan koordinasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas Subbidang Sumber Daya Alam; dan
 - 11) melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

D. BIDANG PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN MANUSIA

a. Tugas Pokok

Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia mempunyai tugas pokok menyelenggarakan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan lingkup bidang pemerintahan dan pembangunan manusia meliputi pendidikan, kesehatan, ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, administrasi kependudukan dan pencatatan

sipil, pemberdayaan masyarakat dan desa, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, statistik, persandian, kebudayaan, perpustakaan, kearsipan, Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, perencanaan, kepegawaian, pendidikan dan pelatihan, penelitian dan pengembangan, pengawasan serta kesatuan bangsa dan politik.

b. Fungsi

- 1) penyelenggaraan perumusan bahan kebijakan teknis pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah lingkup bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;
- 2) penyelenggaraan pembinaan, pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah lingkup bidang pemerintahan dan pembangunan manusia; dan
- 3) penyelenggaraan koordinasi penyusunan bahan perencanaan lingkup bidang pemerintahan dan pembangunan manusia untuk penyusunan RPJPD, RPJMD, RKPD dan dokumen perencanaan pembangunan daerah lainnya.

c. Rincian Tugas

- 1) menyelenggarakan penyusunan rencana kerja Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
- 2) menyelenggarakan koordinasi perencanaan pembangunan daerah lingkup bidang pemerintahan dan pembangunan manusia dengan perangkat daerah dan lembaga lainnya

di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Pusat;

- 3) menyelenggarakan koordinasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan di bidang pemerintahan dan pembangunan manusia untuk bahan penyusunan dokumen RPJPD, RPJMD, RKPD dan dokumen perencanaan pembangunan daerah lainnya;
- 4) menyelenggarakan koordinasi penyusunan dokumen rencana strategis perangkat daerah dan rencana kerja perangkat daerah lingkup bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;
- 5) menyelenggarakan analisis data dan informasi di bidang perekonomian untuk penyusunan dokumen perencanaan pembangunan (RPJPD, RPJMD, RKPD) lingkup bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;
- 6) menyelenggarakan koordinasi pembinaan teknis perencanaan pembangunan daerah kepada perangkat daerah lingkup bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;
- 7) menyelenggarakan evaluasi terhadap laporan hasil evaluasi perumusan kebijakan penyusunan, pelaksanaan dan hasil rencana strategis dan rencana kerja perangkat daerah lingkup bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;

- 8) menyelenggarakan penyusunan bahan evaluasi perumusan kebijakan penyusunan, pelaksanaan dan hasil RPJMD dan RKPD lingkup bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;
- 9) menyelenggarakan koordinasi serta analisis usulan program dan kegiatan prioritas untuk perencanaan pembangunan daerah lingkup bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;
- 10) menyelenggarakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia; dan
- 11) menyelenggarakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1. Sub Bidang Pemerintahan

a. Tugas Pokok

Subbidang Pemerintahan mempunyai tugas pokok identifikasi, analisis, dan perumusan rencana strategi dan kebijakan perencanaan pembangunan lingkup subbidang pemerintahan meliputi ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pemberdayaan masyarakat dan desa, statistik, perpustakaan, kearsipan, Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, perencanaan, kepegawaian, pendidikan dan pelatihan, penelitian dan

pengembangan, pengawasan serta kesatuan bangsa dan politik.

b. Rincian Tugas

- 1) melaksanakan penyusunan bahan rencana kerja lingkup Subbidang Pembangunan Manusia;
- 2) melaksanakan koordinasi perencanaan pembangunan daerah lingkup subbidang pembangunan manusia dengan perangkat daerah dan lembaga lainnya di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Pusat;
- 3) melaksanakan koordinasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan lingkup subbidang pembangunan manusia untuk bahan penyusunan dokumen RPJPD, RPJMD, RKPD dan dokumen perencanaan lainnya;
- 4) melaksanakan verifikasi penyusunan dokumen rencana strategis perangkat daerah dan rencana kerja perangkat daerah lingkup subbidang pembangunan manusia;
- 5) melaksanakan analisis data dan informasi di bidang perekonomian untuk penyusunan dokumen perencanaan pembangunan (RPJPD, RPJMD, RKPD) lingkup subbidang pembangunan manusia;
- 6) melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dan pembinaan teknis perencanaan kepada

- perangkat daerah lingkup subbidang pembangunan manusia;
- 7) melaksanakan evaluasi terhadap laporan hasil evaluasi perumusan kebijakan penyusunan, pelaksanaan dan hasil rencana strategis dan rencana kerja perangkat daerah lingkup subbidang pembangunan manusia;
 - 8) melaksanakan penyusunan bahan evaluasi perumusan kebijakan penyusunan, pelaksanaan dan hasil RPJMD dan RKPD lingkup subbidang pembangunan manusia;
 - 9) melaksanakan penyusunan serta analisis usulan program dan kegiatan prioritas untuk perencanaan pembangunan daerah lingkup subbidang pembangunan manusia;
 - 10) melaksanakan penyusunan bahan koordinasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas Subbidang Pembangunan Manusia; dan
 - 11) melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. Sub Bidang Pembangunan Manusia

a. Tugas Pokok

Subbidang Pembangunan Manusia mempunyai tugas pokok melaksanakan identifikasi, analisis, dan perumusan rencana strategi dan kebijakan perencanaan pembangunan lingkup Subbidang Pembangunan Manusia meliputi penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pendidikan, kesehatan, sosial, pemberdayaan perempuan dan

perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana dan kebudayaan.

b. Rincian Tugas

- 1) melaksanakan penyusunan bahan rencana kerja lingkup Subbidang Pembangunan Manusia;
- 2) melaksanakan koordinasi perencanaan pembangunan daerah lingkup Subbidang Pembangunan Manusia dengan perangkat daerah dan lembaga lainnya di lingkungan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tasikmalaya, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Pusat;
- 3) melaksanakan koordinasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan lingkup Subbidang Pembangunan Manusia untuk bahan penyusunan dokumen RPJPD, RPJMD, RKPD dan dokumen perencanaan lainnya;
- 4) melaksanakan verifikasi penyusunan dokumen rencana strategis perangkat daerah dan rencana kerja perangkat daerah lingkup Subbidang Pembangunan Manusia;
- 5) melaksanakan analisis data dan informasi di bidang perekonomian untuk penyusunan dokumen perencanaan pembangunan (RPJPD, RPJMD, RKPD) lingkup Subbidang Pembangunan Manusia;
- 6) melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dan pembinaan teknis perencanaan kepada

- perangkat daerah lingkup Subbidang Pembangunan Manusia;
- 7) melaksanakan evaluasi terhadap laporan hasil evaluasi perumusan kebijakan penyusunan, pelaksanaan dan hasil rencana strategis dan rencana kerja perangkat daerah lingkup Subbidang Pembangunan Manusia;
 - 8) melaksanakan penyusunan bahan evaluasi perumusan kebijakan penyusunan, pelaksanaan dan hasil RPJMD dan RKPD lingkup Subbidang Pembangunan Manusia;
 - 9) melaksanakan penyusunan serta analisis usulan program dan kegiatan prioritas untuk perencanaan pembangunan daerah lingkup Subbidang Pembangunan Manusia;
 - 10) melaksanakan penyusunan bahan koordinasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas Subbidang Pembangunan Manusia; dan
 - 11) melaksanakan tugas kedinasan lainnya.

E. BIDANG INFRASTRUKTUR DAN KEWILAYAHAN

a. Tugas Pokok

Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan mempunyai tugas pokok menyelenggarakan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan lingkup bidang Infrastruktur dan Kewilayahan meliputi sektor jalan dan jembatan, sumber daya air, bangunan gedung, penataan bangunan dan lingkungan, perhubungan, komunikasi dan

informatika, persandian, kewilayahan, lingkungan hidup, perumahan dan kawasan permukiman, prasarana sarana dan utilitas umum serta penanggulangan bencana.

b. Fungsi

- 1) penyelenggaraan perumusan bahan kebijakan teknis pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah lingkup bidang infrastruktur dan kewilayahan;
- 2) penyelenggaraan pembinaan, pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah lingkup bidang infrastruktur dan kewilayahan; dan
- 3) penyelenggaraan koordinasi penyusunan bahan perencanaan lingkup bidang infrastruktur dan kewilayahan untuk penyusunan RPJPD, RPJMD, RKPD dan dokumen perencanaan pembangunan daerah lainnya.

c. Rincian Tugas

- 1) menyelenggarakan penyusunan rencana kerja Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan;
- 2) menyelenggarakan koordinasi perencanaan pembangunan daerah lingkup bidang infrastruktur dan kewilayahan dengan perangkat daerah dan lembaga lainnya di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Pusat;

- 3) menyelenggarakan koordinasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan di bidang infrastruktur dan kewilayahan untuk bahan penyusunan dokumen RPJPD, RPJMD, RKPD dan dokumen perencanaan pembangunan daerah lainnya;
- 4) menyelenggarakan koordinasi penyusunan dokumen rencana strategis perangkat daerah dan rencana kerja perangkat daerah lingkup bidang infrastruktur dan kewilayahan;
- 5) menyelenggarakan analisis data dan informasi di bidang perekonomian untuk penyusunan dokumen perencanaan pembangunan (RPJPD, RPJMD, RKPD) lingkup bidang infrastruktur dan kewilayahan;
- 6) menyelenggarakan koordinasi pembinaan teknis perencanaan pembangunan daerah kepada perangkat daerah lingkup bidang infrastruktur dan kewilayahan;
- 7) menyelenggarakan evaluasi terhadap laporan hasil evaluasi perumusan kebijakan penyusunan, pelaksanaan dan hasil rencana strategis dan rencana kerja perangkat daerah lingkup bidang infrastruktur dan kewilayahan;
- 8) menyelenggarakan penyusunan bahan evaluasi perumusan kebijakan penyusunan, pelaksanaan dan hasil RPJMD dan RKPD lingkup bidang infrastruktur dan kewilayahan;
- 9) menyelenggarakan koordinasi serta analisis usulan program dan kegiatan prioritas untuk

- perencanaan pembangunan daerah lingkup bidang infrastruktur dan kewilayahan;
- 10) menyelenggarakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan; dan
 - 11) menyelenggarakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1. Sub Bidang Infrastruktur

a. Tugas Pokok

Subbidang Infrastruktur mempunyai tugas pokok melaksanakan identifikasi, analisis, dan perumusan rencana strategi dan kebijakan perencanaan pembangunan meliputi sektor jalan dan jembatan, sumber daya air, bangunan gedung, penataan bangunan dan lingkungan, perhubungan, komunikasi dan informatika serta persandian.

b. Rincian Tugas

- 1) melaksanakan penyusunan bahan rencana kerja lingkup Subbidang Infrastruktur;
- 2) melaksanakan koordinasi perencanaan pembangunan daerah lingkup subbidang infrastruktur dengan perangkat daerah dan lembaga lainnya di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Pusat;
- 3) melaksanakan koordinasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan lingkup subbidang infrastruktur untuk bahan

- penyusunan dokumen RPJPD, RPJMD, RKPD dan dokumen perencanaan lainnya;
- 4) melaksanakan verifikasi penyusunan dokumen rencana strategis perangkat daerah dan rencana kerja perangkat daerah lingkup subbidang infrastruktur;
 - 5) melaksanakan analisis data dan informasi di bidang perekonomian untuk penyusunan dokumen perencanaan pembangunan (RPJPD, RPJMD, RKPD) lingkup subbidang infrastruktur;
 - 6) melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dan pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah lingkup subbidang infrastruktur;
 - 7) melaksanakan evaluasi terhadap laporan hasil evaluasi perumusan kebijakan penyusunan, pelaksanaan dan hasil rencana strategis dan rencana kerja perangkat daerah lingkup subbidang infrastruktur;
 - 8) melaksanakan penyusunan bahan evaluasi perumusan kebijakan penyusunan, pelaksanaan dan hasil RPJMD dan RKPD lingkup subbidang infrastruktur;
 - 9) melaksanakan penyusunan serta analisis usulan program dan kegiatan prioritas untuk perencanaan pembangunan daerah lingkup subbidang infrastruktur;
 - 10) melaksanakan penyusunan bahan koordinasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan hasil

pelaksanaan tugas Subbidang Infrastruktur;
dan

- 11) melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. Sub Bidang Kewilayahan

a. Tugas Pokok

Subbidang Kewilayahan mempunyai tugas pokok melaksanakan identifikasi, analisis, dan perumusan rencana strategi dan kebijakan perencanaan pembangunan meliputi sektor kewilayahan, lingkungan hidup, perumahan dan kawasan permukiman, PSU Umum dan penanggulangan bencana.

b. Rincian Tugas

- 1) melaksanakan penyusunan bahan rencana kerja lingkup Subbidang Kewilayahan;
- 2) melaksanakan koordinasi perencanaan pembangunan daerah lingkup subbidang kewilayahan dengan perangkat daerah dan lembaga lainnya di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Pusat;
- 3) melaksanakan koordinasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan lingkup subbidang kewilayahan infrastruktur untuk bahan penyusunan dokumen RPJPD, RPJMD, RKPD dan dokumen perencanaan lainnya;
- 4) melaksanakan verifikasi penyusunan dokumen rencana strategis perangkat daerah dan

- rencana kerja perangkat daerah lingkup subbidang kewilayahan;
- 5) melaksanakan analisis data dan informasi di bidang perekonomian untuk penyusunan dokumen perencanaan pembangunan (RPJPD, RPJMD, RKPD) lingkup subbidang kewilayahan;
 - 6) melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dan pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah lingkup subbidang kewilayahan;
 - 7) melaksanakan evaluasi terhadap laporan hasil evaluasi perumusan kebijakan penyusunan, pelaksanaan dan hasil rencana strategis dan rencana kerja perangkat daerah lingkup subbidang kewilayahan;
 - 8) melaksanakan penyusunan bahan evaluasi perumusan kebijakan penyusunan, pelaksanaan dan hasil RPJMD dan RKPD lingkup subbidang kewilayahan;
 - 9) melaksanakan penyusunan serta analisis usulan program dan kegiatan prioritas untuk perencanaan pembangunan daerah lingkup subbidang kewilayahan;
 - 10) melaksanakan penyusunan bahan koordinasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas Subbidang Kewilayahan;
dan
 - 11) melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

F. BIDANG PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI

a. Tugas Pokok

Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi mempunyai tugas pokok menyelenggarakan koordinasi penyusunan perencanaan pembangunan daerah serta pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah.

b. Fungsi

- 1) penyelenggaraan koordinasi perumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah;
- 2) penyelenggaraan koordinasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah;
- 3) penyelenggaraan koordinasi pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah;

c. Rincian Tugas

- 1) menyelenggarakan penyusunan rencana kerja Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi;
- 2) menyelenggarakan koordinasi perumusan kebijakan dan penyusunan petunjuk teknis perencanaan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Tasikmalaya;
- 3) menyelenggarakan koordinasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD, RKPD) melalui pengintegrasian perencanaan pembangunan daerah bidang perekonomian dan sumber daya alam, bidang pemerintahan dan pembangunan

manusia, serta bidang infrastruktur dan kewilayahan;

- 4) menyelenggarakan pengelolaan dan analisis data dan informasi pembangunan daerah
- 5) menyelenggarakan koordinasi, harmonisasi, dan sinergi perencanaan daerah dengan perencanaan pemerintah provinsi dan pusat;
- 6) menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan musrenbang penyusunan RPJPD, RPJMD, RKPD;
- 7) menyelenggarakan koordinasi pengendalian dan evaluasi terhadap perumusan kebijakan, pelaksanaan dan hasil rencana pembangunan daerah;
- 8) menyelenggarakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas lingkup Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi; dan
- 9) menyelenggarakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1. Sub Bidang Perencanaan dan Pendanaan

a. Tugas Pokok

Melaksanakan penyusunan perencanaan pembangunan daerah melalui pengintegrasian hasil penyusunan perencanaan pembangunan daerah dari bidang perekonomian dan sumber daya alam, bidang pemerintahan dan pembangunan manusia, serta bidang infrastruktur dan kewilayahan.

b. Rincian Tugas

- 1) melaksanakan penyusunan rencana kerja lingkup Subbidang Perencanaan dan Pendanaan;
- 2) melaksanakan penyusunan bahan perumusan petunjuk teknis perencanaan dan pendanaan pembangunan Daerah Kabupaten Tasikmalaya;
- 3) melaksanakan koordinasi penyusunan bahan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD, RKPD) melalui pengintegrasian bahan perencanaan pembangunan daerah bidang perekonomian dan sumber daya alam, bidang pemerintahan dan pembangunan manusia, serta bidang infrastruktur dan kewilayahan;
- 4) melaksanakan koordinasi, harmonisasi, dan sinergi perencanaan pembangunan daerah dengan perencanaan pemerintah provinsi dan pusat;
- 5) melaksanakan pengelolaan dan analisis data dan informasi pembangunan daerah;
- 6) melaksanakan penyusunan profil pembangunan daerah kabupaten;
- 7) melaksanakan koordinasi pelaksanaan musrenbang penyusunan RPJPD, RPJMD, RKPD;
- 8) melaksanakan penyusunan bahan koordinasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan hasil

pelaksanaan tugas lingkup Subbidang Perencanaan dan Pendanaan; dan

- 9) melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. Sub Bidang Pengendalian dan Evaluasi

a. Tugas Pokok

Melaksanakan pengendalian dan evaluasi perumusan kebijakan, pelaksanaan dan hasil perencanaan pembangunan daerah berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi dari bidang perekonomian dan sumber daya alam, bidang pemerintahan dan pembangunan manusia, serta bidang infrastruktur dan kewilayahan.

b. Rincian Tugas

- 1) melaksanakan penyusunan rencana kerja lingkup Subbidang Pengendalian dan Evaluasi;
- 2) melaksanakan penyusunan bahan perumusan petunjuk teknis pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan perencanaan pembangunan Daerah;
- 3) melaksanakan pengendalian dan evaluasi perumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah;
- 4) melaksanakan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah;
- 5) melaksanakan evaluasi terhadap hasil rencana pembangunan daerah;
- 6) melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah;

- 7) melaksanakan penyusunan bahan koordinasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas lingkup Subbidang Pengendalian dan Evaluasi; dan
- 8) melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

G. BIDANG PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

a. Tugas Pokok

Bidang Penelitian dan Pengembangan mempunyai tugas pokok menyelenggarakan penelitian dan pengembangan pembangunan daerah secara mandiri dan bersinergi bidang penyelenggaraan pemerintahan dan pengkajian peraturan, bidang sosial dan kependudukan, bidang ekonomi dan pembangunan, serta pengembangan inovasi dan teknologi serta menyelenggarakan urusan statistik.

b. Fungsi

- 1) penyelenggaraan penyusunan kebijakan teknis, program dan anggaran penelitian dan pengembangan pembangunan daerah, serta statistik sektoral;
- 2) penyelenggaraan penelitian dan pengembangan pembangunan daerah serta pengembangan inovasi dan teknologi;
- 3) penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penelitian dan pengembangan pembangunan daerah, serta pengelolaan statistik sektoral;

- 4) penyelenggaraan fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan pembangunan daerah, serta pengelolaan statistik sektoral;

c. Rincian Tugas

- 1) menyelenggarakan penyusunan rencana kerja Bidang Penelitian dan Pengembangan;
- 2) menyelenggarakan penyusunan kebijakan teknis, program serta anggaran penelitian dan pengembangan daerah serta statistik sektoral;
- 3) menyelenggarakan penelitian dan pengembangan pembangunan daerah bidang penyelenggaraan pemerintahan dan pengkajian peraturan, bidang sosial dan kependudukan, bidang ekonomi dan pembangunan, serta pengembangan inovasi dan teknologi;
- 4) menyelenggarakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penelitian dan pengembangan serta statistik sektoral;
- 5) menyelenggarakan pengelolaan statistik sektoral;
- 6) menyelenggarakan pelaksanaan identifikasi, publikasi, desiminasi, promosi dan apresiasi inovasi daerah;
- 7) menyelenggarakan diseminasi hasil penelitian dan pembangunan daerah;
- 8) menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas dan harmonisasi kegiatan dengan

Kementerian, Lembaga, Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten; dan

- 9) menyelenggarakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1. Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan Sosial, Pemerintahan, Ekonomi dan Pembangunan

a. Tugas Pokok

Melaksanakan penelitian dan pengembangan pembangunan daerah secara mandiri dan bersinergi.

b. Rincian Tugas

- 1) melaksanakan bahan rencana kerja Subbidang Penelitian dan Pengembangan Sosial, Pemerintahan, Ekonomi dan Pembangunan;
- 2) melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, program dan anggaran penelitian dan pengembangan;
- 3) melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan penelitian dan pengembangan;
- 4) melaksanakan penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penelitian dan pengembangan;
- 5) melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan diseminasi hasil-hasil kelitbangan;
- 6) melaksanakan pengelolaan data hasil penelitian dan pengembangan;
- 7) melaksanakan pengelolaan administrasi penelitian dan pengembangan;

- 8) melaksanakan penelitian pembangunan daerah secara mandiri dan bersinergi dengan lembaga penelitian eksternal;
- 9) melaksanakan penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan tugas dan harmonisasi kegiatan dengan Kementerian, Lembaga, Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten; dan
- 10) melaksanakan penyusunan bahan koordinasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas Subbidang Penelitian dan Pengembangan Sosial, Pemerintahan, Ekonomi dan Pembangunan; dan
- 11) melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. Sub Bidang Pengembangan Inovasi dan Teknologi

a. Tugas Pokok

Melaksanakan pengembangan inovasi dan penerapan teknologi.

b. Rincian Tugas

- 1) melaksanakan bahan rencana kerja lingkup Subbidang Pengembangan Inovasi dan Teknologi;
- 2) melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, program dan anggaran pengembangan, serta fasilitasi dan penerapan di bidang inovasi dan teknologi;
- 3) melaksanakan penyiapan bahan rancangan kebijakan terkait jenis, prosedur dan metode penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang bersifat inovatif;

- 4) melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan pengembangan di bidang inovasi dan teknologi;
- 5) melaksanakan penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pengembangan, serta fasilitasi dan penerapan di bidang inovasi dan teknologi;
- 6) melaksanakan pengelolaan administrasi hasil pengembangan inovasi dan teknologi;
- 7) melaksanakan identifikasi, publikasi, desiminasi, promosi dan apresiasi inovasi daerah;
- 8) melaksanakanfasilitasi dan pengelolaan Sistem Informasi Inovasi Daerah (SIDa);
- 9) melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas dan harmonisasi kegiatan dengan Kementerian, Lembaga, Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten;
- 10) melaksanakan penyusunan bahan koordinasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas Subbidang Pengembangan Inovasi dan Teknologi; dan
- 11) melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. Sub Bidang Statistik

a. Tugas Pokok

Melaksanakan penyiapan, pengumpulan, pengolahan, dan analisis data statistik sektoral.

b. Rincian Tugas

- 1) melaksanakan bahan perencanaan lingkup Subbidang Statistik;

- 2) melaksanakan penyusunan bahan perencanaan lingkup Sub Bidang Statistik;
- 3) melaksanakan penyiapan, pengumpulan, pengolahan, dan analisis data statistik sektoral;
- 4) melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi pengumpulan, pengolahan, analisis dan diseminasi data statistik sektoral;
- 5) melaksanakan identifikasi kebutuhan data sektoral;
- 6) melaksanakan publikasi dan diseminasi data statistik sektoral;
- 7) melaksanakan implementasi rancangan pengumpulan data Survei;
- 8) melaksanakan penyusunan metadata statistik sektoral;
- 9) melaksanakan pengelolaan bank data;
- 10) melaksanakan pengembangan sistem penyajian data dan informasi statistik daerah;
- 11) melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan survei data statistik sektoral oleh perangkat daerah;
- 12) melaksanakan pembinaan terhadap pengelola statistik sektoral di perangkat daerah;
- 13) melaksanakan penyusunan bahan koordinasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas Sub Bidang Statistik; dan
- 14) melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

H. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 63 Tahun 2021 tentang Tugas dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah, mengenai rincian tugas, jenis, dan jenjang Kelompok Jabatan Fungsional akan diatur dan ditetapkan lebih lanjut berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.2. Sumber Daya Bappelitbangda

2.2.1. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia menjadi faktor kunci dalam menjalankan roda organisasi. Kemajuan perkembangan zaman diikuti dengan meningkatnya tuntutan masyarakat atas pelayanan dari pemerintah, sehingga dibutuhkan aparatur atau sumber daya manusia yang berkualitas.

Perencanaan pembangunan daerah menjadi awal penentu keberhasilan dalam pencapaian tujuan daerah. Dengan berbagai perubahan dalam tatanan organisasi, aparatur perencana dituntut responsif atas kondisi dan permasalahan yang terjadi di daerah untuk dijadikan bahan perencanaan yang berkualitas.

Berdasarkan data kepegawaian per Juli 2021, Bappelitbangda Kabupaten Tasikmalaya memiliki 39 orang PNS yang terdiri dari 26 orang laki-laki dan 13 orang perempuan. Jumlah tersebut tidak termasuk Tenaga Kerja Kontrak (TKK). Adapun rincian jumlah

pegawai berdasarkan jenis kelamin di Bappelitbangda adalah sebagai berikut.

Tabel 2.1.
Rekapitulasi Pegawai Bappelitbangda Kabupaten Tasikmalaya
Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2021

NO	UNIT KERJA	JENIS KELAMIN		JUMLAH
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Kepala Bappeda	-	-	-
2	Sekretariat	10	6	16
3	Bidang Tata Ruang dan Infrastruktur Wilayah	6	1	7
4	Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam	3	2	5
5	Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	3	1	4
6	Bidang Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi	3	3	6
7	Kelompok Jabatan Fungsional	1	-	1
Jumlah Total		26	13	39

Sumber : Data Olahan Kepegawaian Bappelitbangda per Juli 2021

Melalui tabel tersebut dapat terlihat bahwa jumlah pegawai terbanyak berada di Sekretariat, sebagai unit penunjang dalam aktivitas organisasi di Bappelitbangda. Sedangkan pada unit lainnya masih belum memadai dalam segi kuantitas.

Adapun ketersediaan jumlah pegawai didasarkan pada jumlah jabatan Pegawai Negeri Sipil (PNS) Bappeda Kabupaten Tasikmalaya sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 800/KEP.138/Org/2020 Tentang Kebutuhan Jumlah dan Jenis Jabatan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya adalah sebesar 58 %. Rincian kebutuhan pegawai tersebut dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.2.
Daftar Kebutuhan Pegawai Bappelitbangda
Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021

NO	NAMA JABATAN	PERHITUNGAN JUMLAH KEBUTUHAN PEGAWAI	JUMLAH PEGAWAI YANG ADA	(+ / -)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
a. Jabatan Pimpinan Tinggi dan Jabatan Administrasi				
1	Kepala Bappeda	1	-	-1
2	Sekretaris	1	1	0
3	Kepala Subbagian Perencanaan, dan Pelaporan Evaluasi	1	1	0
4	Analisis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	2	1	-1
5	Pengelola Bahan Perencanaan	1	0	-1

NO	NAMA JABATAN	PERHITUNGAN JUMLAH KEBUTUHAN PEGAWAI	JUMLAH PEGAWAI YANG ADA	(+ / -)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
6	Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian	1	1	0
7	Analisis Kinerja	1	1	0
8	Pengelola Sarana Prasarana Rumah Tangga Dinas	1	1	0
9	Pengelola Kepegawaian	1	1	0
10	Pengadministrasi Umum	1	1	0
11	Penyusun Bahan Informasi dan Publikasi	1	1	0
12	Pranata Kearsipan	1	0	-1
13	Pengelola Kendaraan dan Perjalanan Dinas	1	1	0
14	Pengemudi	1	0	-1
15	Pengelola Barang Milik Negara	1	1	0
16	Kepala Subbagian Keuangan	1	0	-1
17	Pengolah Data Laporan Pertanggungjawaban Bendahara	1	1	0
18	Bendahara	1	1	0
19	Pengadministrasi Keuangan	2	3	1
20	Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi	1	1	0

NO	NAMA JABATAN	PERHITUNGAN JUMLAH KEBUTUHAN PEGAWAI	JUMLAH PEGAWAI YANG ADA	(+ / -)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
21	Kepala Subbidang Perencanaan	1	1	0
22	Analisis Perencanaan Anggaran	1	1	0
23	Analisis Program Pembangunan	1	0	-1
24	Analisis Manajemen Resiko	1	0	-1
25	Pengelola Bahan Perencanaan	1	0	-1
26	Kepala Subbidang Pengendalian dan Evaluasi	1	1	0
27	Analisis Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	1	1	0
28	Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan	1	0	-1
29	Pengelola Monitoring dan Evaluasi	1	1	0
30	Pengelola Bahan Perencanaan	1	0	-1
31	Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	1	0	-1
32	Kepala Subbidang Pemerintahan	1	1	0
33	Analisis Perencanaan	1	1	0

NO	NAMA JABATAN	PERHITUNGAN JUMLAH KEBUTUHAN PEGAWAI	JUMLAH PEGAWAI YANG ADA	(+ / -)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
34	Analisis Program Pembangunan	1	0	-1
35	Pengelola Bahan Perencanaan	1	0	-1
36	Kepala Subbidang Pembangunan Manusia	1	1	0
37	Analisis Perencanaan	1	1	0
38	Analisis Program Pembangunan	1	0	-1
39	Pengelola Bahan Perencanaan	1	0	-1
40	Kepala Bidang Ekonomi dan Sumber	1	1	0
41	Kepala Subbidang Ekonomi	1	1	0
42	Analisis Perencanaan	1	0	-1
43	Analisis Program Pembangunan	1	0	-1
44	Analisis Pengembangan Potensi Daerah	1	1	0
45	Pengelola Bahan Perencanaan	1	0	-1
46	Kepala Subbidang Sumber Daya Alam	1	1	0
47	Analisis Perencanaan	1	0	-1

NO	NAMA JABATAN	PERHITUNGAN JUMLAH KEBUTUHAN PEGAWAI	JUMLAH PEGAWAI YANG ADA	(+ / -)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
48	Analisis Program Pembangunan	1	1	0
49	Analisis Pengembangan Potensi Daerah	1	0	-1
50	Pengelola Bahan Perencanaan	1	0	-1
51	Kepala Bidang Tata Ruang dan Infrastruktur Wilayah	1	1	0
52	Kepala Subbidang Tata Ruang dan Lingkungan Hidup	1	1	0
53	Analisis Perencanaan	1	1	0
54	Analisis Program Pembangunan	1	1	0
55	Pengelola Bahan Perencanaan	1	0	-1
56	Kepala Subbidang Infrastruktur Wilayah	1	1	0
57	Analisis Perencanaan	1	1	0
58	Analisis Program Pembangunan	1	1	0
59	Pengelola Bahan Perencanaan	1	0	-1
b. Jabatan Fungsional				
60	Arsiparis	1	0	-1

NO	NAMA JABATAN	PERHITUNGAN JUMLAH KEBUTUHAN PEGAWAI	JUMLAH PEGAWAI YANG ADA	(+ / -)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
61	Perancang Peraturan Perundang-undangan	1	0	-1
62	Perencana	4	1	-3
Jumlah Total		67	39	28

Sumber : Data Olahan Kepegawaian Bappelitbangda per Juli 2021

Meskipun dari segi kuantitas belum memadai, akan tetapi tingkat pendidikan pegawai Bappelitbangda dapat dikatakan cukup tinggi karena sebanyak 43,6 % telah menempuh pendidikan S2 dan 48,7 % telah menempuh pendidikan S1, sedangkan sisanya sebesar 7,7 % telah menempuh pendidikan SLTA/SMA. Dengan demikian, hal tersebut menjadi salah satu kekuatan dalam membentuk aparatur yang berkualitas. Rincian jumlah pegawai berdasarkan tingkat pendidikan tersebut dapat terlihat dalam tabel berikut.

Tabel 2.3.
Rekapitulasi Pegawai Bappelitbangda Kabupaten Tasikmalaya
Berdasarkan Jenjang Pendidikan Tahun 2021

NO	UNIT KERJA	JUMLAH	TINGKAT PENDIDIKAN							
			S3	S2	S1	D3	D2	SLTA	SLTP	SD
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	Kepala Bappeda	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Sekretariat	16	-	5	8	-	-	3	-	-

NO	UNIT KERJA	JUMLAH	TINGKAT PENDIDIKAN							
			S3	S2	S1	D3	D2	SLTA	SLTP	SD
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
3	Bidang Tata Ruang dan Infrastruktur Wilayah	7	-	5	2	-	-	-	-	-
4	Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam	5	-	4	1	-	-	-	-	-
5	Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	4	-	-	4	-	-	-	-	-
6	Bidang Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi	6	-	2	4	-	-	-	-	-
7	Kelompok Jabatan Fungsional	1	-	1	-	-	-	-	-	-
Jumlah Total		39	-	17	19	-	-	3	-	-

Sumber : Data Olahan Kepegawaian Bappelitbangda per Juli 2021

Selain tingkat pendidikan, seperti yang dapat dilihat pada tabel di bawah, pangkat dan golongan ruang pegawai Bappelitbangda dapat dikatakan tinggi, yakni yang terbanyak adalah sebesar 35,9 % sudah memiliki pangkat Penata (III/c). Dapat dikatakan bahwa sebagian besar pegawai Bappelitbangda telah memiliki pengalaman yang cukup dalam pengelolaan organisasi pemerintahan. Akan tetapi hal tersebut perlu mendapat

perhatian dikarenakan pegawai dengan pangkat tersebut sudah cukup waktu untuk diangkat ke dalam jenjang struktural yang lebih tinggi, sehingga harus dipersiapkan kaderisasi yang tepat karena urusan perencanaan perlu dipegang oleh para aparatur yang memiliki pengalaman cukup dan kompeten dalam bidang perencanaan.

Tabel 2.4.
Rekapitulasi Pegawai Bappelitbangda Kabupaten Tasikmalaya
Berdasarkan Pangkat dan Golongan Ruang Tahun 2021

NO	UNIT KERJA	JML	PANGKAT, GOLONGAN DAN RUANG							
			IV/c	IV/b	IV/a	III/d	III/c	III/b	III/a	II/d
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Kepala Bappeda	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Sekretariat	16	-	1	-	3	6	1	2	3
3	Bidang Tata Ruang dan Infrastruktur Wilayah	7	-	-	-	2	4	-	1	-
4	Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam	5	-	-	2	2	-	1	-	-
5	Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	4	-	-	-	-	3	1	-	-

NO	UNIT KERJA	JML	PANGKAT, GOLONGAN DAN RUANG							
			IV/c	IV/b	IV/a	III/d	III/c	III/b	III/a	II/d
6	Bidang Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi	6	-	-	2	-	1	3	-	-
7	Kelompok Jabatan Fungsional	1	-	-	-	1	-	-	-	-
	Jumlah Total	39	-	1	4	8	14	6	3	3

Sumber : Data Olahan Kepegawaian Bappelitbangda per Juli 2021

2.2.2.Aset

Bappelitbangda Kabupaten Tasikmalaya menempati gedung kantor yang beridiri di atas lahan seluas 3.4760 m² milik Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya yang berada di Kompleks Perkantoran Jalan Sukapura III Singaparna sejak tahun 2012.

Secara umum kondisi prasarana gedung kantor Bappelitbangda Kabupaten Tasikmalaya sudah memadai, dengan lokasi kantor yang strategis dan kondisi gedung yang baik. Kondisi ruangan kerja pegawai dapat dikatakan nyaman dengan luas ruangan yang cukup dan kelengkapan ruangan kerja yang memadai.

Selain ruangan kerja pegawai, fasilitas lain yang dimiliki oleh Bappelitbangda Kabupaten Tasikmalaya sebagai fasilitas penunjang utama adalah 3 (tiga) ruangan rapat, yakni Aula Wiradadaha, Aula Wiratanuningrat dan Aula Wiratanubaya dengan daya

tampung peserta yang berbeda-beda sehingga dapat menyesuaikan dengan skala rapat atau pertemuan yang diselenggarakan.

Kelengkapan masing-masing ruangan rapat tersebut telah dilengkapi sesuai kebutuhan. Ketersediaan ruangan rapat tersebut menjadi penting, mengingat peran Bappelitbangda sebagai koordinator dan fasilitator dalam urusan perencanaan yang memerlukan tempat yang memadai dalam berbagai pelaksanaan kegiatan. Selain pihak internal, ruangan rapat tersebut dapat dipinjam oleh pihak internal yang membutuhkan dengan syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan.

Adapun rincian sarana yang menjadi aset Bappelitbangda, berdasarkan daftar aset tetap per 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut.

Tabel 2.5.
Daftar Aset Tetap Bappeda Kabupaten Tasikmalaya
Tahun 2020

NO	NAMA BARANG	JUMLAH
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
	Alat Besar	
1	Portable Generating Set	1
2	Stationary Generating Set	1
	Komputer	
3	P.C Unit	35
4	Lap Top	68
5	Note Book	14

NO	NAMA BARANG	JUMLAH
6	Tablet PC	7
7	Scanner (Peralatan Mini Komputer)	1
8	Monitor	3
9	Printer (Peralatan Personal Komputer)	55
10	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	3
11	Peralatan Personal Komputer lainnya	14
12	Server	7
13	Router	1
14	Peralatan Jaringan lainnya	3
	Alat Angkutan	
15	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	7
16	Pick Up	1
17	Sepeda Motor	23
	Alat Bengkel dan Alat Ukur	
18	Global Positioning System	3
19	Alat ukur lain-lain lainnya (dst)	3
	Alat Kantor dan Rumah Tangga	
20	Mesin Ketik Manual Portable (11-13 Inchi)	1
21	Mesin Ketik Listrik	1
22	Mesin Penghitung Uang	1
23	Lemari Kayu	34
24	Rak Besi	8
25	Rak Kayu	1

NO	NAMA BARANG	JUMLAH
26	Filing Cabinet Besi	18
27	Alat Penghancur Kertas	8
28	Mesin Absensi	1
29	LCD Projector/Infocus	2
30	Pintu Elektrik (yang Memakai Akses)	1
31	Focusing Screen/Layar LCD Projector	3
32	Alat Kantor Lainnya	2
33	Meja Kerja Kayu	6
34	Kursi Besi/Metal	4
35	Meja Rapat	9
36	Meja Podium	2
37	Meja Resepsionis	1
38	Meja Panjang	12
39	Meja Bundar	1
40	Kasur/Spring Bed	1
41	Kursi Tamu	2
42	Bangku Tunggu	5
43	Sofa	5
44	Meubeleur lainnya	6
45	Mesin Pemotong Rumput	1
46	Lemari Es	3
47	A.C. Window	37
48	A.C. Split	12
49	Exhause Fan	3

NO	NAMA BARANG	JUMLAH
50	Alat Pendingin lainnya	1
51	Televisi	13
52	Sound System	5
53	Microphone Table Stand	2
54	Stabilisator	1
55	Camera Video	6
56	Tustel	19
57	Mimbar/Podium	1
58	Handy Cam	2
59	Alat Rumah Tangga Lain-lain	5
60	Alat Pemadam/Portable	3
61	Meja Kerja Pejabat Eselon II	1
62	Meja Kerja Pejabat lain-lain	22
63	Kursi Kerja Pejabat Eselon II	17
64	Kursi Kerja Pejabat lainnya	1
65	Kursi Tamu di Depan Ajudan Menteri/Gubernur/Bupati/Walikota	11
66	Buffet Kaca	1
	ALAT STUDIO, KOMUNIKASI DAN PEMANCAR	
67	Microphone/Wireless MIC	24
68	Peralatan studio audio lainnya (dst)	1
69	Camera Electronic	2
70	Camera View Finder	3
71	Layar Film/Projector	18

NO	NAMA BARANG	JUMLAH
72	Contact Printer	2
73	Telephone (PABX)	1
74	Facsimile	1
75	Unit Tranceiver UHF Portable	3
76	Scanner Facsimile	1
	ALAT LABORATORIUM	
77	TV Monitor	1
	ALAT PERSENJATAAN	
78	Kamera Digital	1
	Jumlah Total	610

Sumber : Data Aset Tetap Bappeda Kabupaten Tasikmalaya per Desember 2021

Dengan ditambahkannya urusan penelitian dan pengembangan serta statistik, maka perlu diidentifikasi ulang kebutuhan sarana prasarana di Bappelitbangda Kabupaten Tasikmalaya agar lebih efektif dan efisien. Selain itu, sarana dan prasarana yang telah ada perlu pemeliharaan secara berkala agar kondisinya tetap baik.

2.3. Kinerja Pelayanan BAPPEDA

Dalam kurun waktu lima tahun terakhir Bappeda telah melaksanakan program dan kegiatan yang tertuang dalam Rencana strategis Bappeda, dengan pencapaian kinerja pelayanan sebagaimana tabel 2.6. berikut :

Tabel 2.6.
Kinerja Pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kabupaten Tasikmalaya

No.	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun					Realisasi Capaian Tahun					Rasio Capaian pada Tahun				
					2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
I.	Program dan kegiatan lokalitas kewenangan Perangkat Daerah																		
a.	Dokumen perencanaan																		

No.	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun					Realisasi Capaian Tahun					Rasio Capaian pada Tahun				
					2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
	pembangunan																		
	Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD)	1 Dok	1 Dok	-	1 Dok	-	-	-	-	1 Dok	-	-	-	-	100 %	-	-	-	-
	Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)	1 Dok	1 Dok	-	1 Dok	-	-	-	-	1 Dok	-	-	-	-	100 %	-	-	-	-

No.	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun					Realisasi Capaian Tahun					Rasio Capaian pada Tahun				
					2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
	Dokumen Rencana Strategis (Renstra)	1 Dok	1 Dok	-	1 Dok	-	-	-	-	1 Dok	-	-	-	-	100 %	-	-	-	-
	Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)	5 Dok	5 Dok	-	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
	Dokumen Rencana Kerja (Renja)	5 Dok	5 Dok	-	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
	Dokumen Sistem Perencanaan	1 Dok	1 Dok					1 Dok					1 Dok					100 %	

No.	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun					Realisasi Capaian Tahun					Rasio Capaian pada Tahun				
					2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
	Pembangunan Daerah																		
	Dokumen Rancangan Awal RPJMD	1 Dok	1 Dok						1 Dok					1 Dok					100 %
	Master Plan Taman Geologi Jasper	1 Dok	1 Dok	-	1 Dok	-	-	-	-	1 Dok	-	-	-	-	100 %	-	-	-	-
	Review RTRW	1 Dok	1 Dok	-	1 Dok	-	-	-	-	1 Dok	-	-	-	-	100 %	-	-	-	-
	RAD AMPL	1 Dok	1 Dok	-	-	1 Dok	-	-	1 Dok	-	1 Dok	-	-	1 Dok	-	100 %	-	-	100 %
	PPSP	2 Dok	2 Dok	-	-		1 Dok	1 Dok		-		1 Dok	1 Dok		-		100 %	100 %	

No.	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun					Realisasi Capaian Tahun					Rasio Capaian pada Tahun				
					2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
	Pengembangan Wilayah Kabupaten Tasikmalaya Bagian Selatan	1 Dok	1 Dok	-		1 Dok	-	-	-		1 Dok	-	-	-	-	100 %	-	-	-
	Perencanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan	1 Dok	1 Dok						1 Dok					1 Dok					100 %
b.	Dokumen penganggaran																		
	Dokumen Kebijakan	5 Dok	5 Dok	-	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

No.	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun					Realisasi Capaian Tahun					Rasio Capaian pada Tahun				
					2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
	Umum APBD (KUA)																		
	Dokumen Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA)	5 Dok	5 Dok	-	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
	Dokumen Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS)	5 Dok	5 Dok	-	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
	Dokumen Prioritas dan	5 Dok	5 Dok	-	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

No.	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun					Realisasi Capaian Tahun					Rasio Capaian pada Tahun				
					2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
	Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPASP)																		
	Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran (RKA)	10 Dok	10 Dok	-	2 Dok	2 Dok	2 Dok	2 Dok	2 Dok	2 Dok	2 Dok	2 Dok	2 Dok	2 Dok	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
	Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)	10 Dok	10 Dok	-	2 Dok	2 Dok	2 Dok	2 Dok	2 Dok	2 Dok	2 Dok	2 Dok	2 Dok	2 Dok	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

No.	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun					Realisasi Capaian Tahun					Rasio Capaian pada Tahun				
					2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
c.	Dokumen data statistik daerah																		
	TDA	5 Dok	5 Dok	-	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
	Profil Kabupaten								1 Dok										
	KCDA				1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok											
	Profil Kecamatan								1 Dok										
	PDRB	4 Dok	4 Dok	-	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok		1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok		100 %	100 %	100 %	100 %	
	IPM	4 Dok	4 Dok	-	1 Dok	1 Dok	1 Dok		-	1 Dok	1 Dok	1 Dok		-	100 %	100 %	100 %		-

No.	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun					Realisasi Capaian Tahun					Rasio Capaian pada Tahun				
					2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
	Parameter	2 Dok	2 Dok					1 Dok	1 Dok				1 Dok	1 Dok				100 %	100 %
II.	Program dan kegiatan lintas PERANGKAT DAERAH																		
a.	Musrenbang RPJMD	1 Kali	1 Kali	-	1 Kali	-	-	-	-	1 Kali	-	-	-	-	100 %	-	-	-	
b.	Musrenbang RKPD	5 Kali	5 Kali	-	1 Kali	1 Kali	1 Kali	1 Kali	1 Kali	1 Kali	1 Kali	1 Kali	1 Kali	1 Kali	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

No.	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun					Realisasi Capaian Tahun					Rasio Capaian pada Tahun				
					2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
c.	Penyusunan LKPJ Akhir Masa Jabatan	1 Dok	1 Dok	-	-	-	-	-	1 Dok	-	-	-	-	1 Dok	-	-	-	-	100 %
d.	Penyusunan LKPJ Tahunan	5 Dok	5 Dok	-	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
e.	Monitoring dan Evaluasi	2 kali	2 kali	-	2 kali	2 kali	2 kali	2 kali	2 kali	2 kali	2 kali	2 kali	2 kali	2 kali	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Bappelitbangda

Untuk melaksanakan pengembangan pelayanan pada Bappelitbangda Kabupaten Tasikmalaya selama periode lima tahun ke depan banyak aspek yang menjadi tantangan dan peluang terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Bappelitbangda.

Faktor-faktor yang menjadi tantangan terhadap kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Bappelitbangda diantaranya adalah:

1. Adanya pandemi yang diprediksi menciptakan endemi yang berkala dalam interval tahun tertentu memaksa dilakukannya perencanaan ulang (refocusing) rencana pembangunan.
2. Agenda politik nasional, regional (provinsi) dan lokal berpotensi memicu deviasi antara dokumen perencanaan dengan pelaksanaan pembangunan;
3. Adanya dinamika perubahan regulasi pemerintah dan belum didukung regulasi di tingkat Daerah;
4. Masih lemahnya kapasitas sejumlah Organisasi Perangkat Daerah dalam fungsi perencanaan pembangunan.
5. Berakhirnya periodisasi RPJPD Kabupaten Tasikmalaya 2005-2025 yang mengharuskan Bappelitbangda untuk mempersiapkan perencanaan jangka panjang periode selanjutnya.
6. Masih rendahnya kapasitas anggaran pemerintah daerah dalam pembiayaan pembangunan.

Sedangkan faktor-faktor yang menjadi peluang terhadap pencapaian tujuan dan sasaran organisasi yaitu:

1. Reformasi birokrasi yang dicanangkan pemerintah pusat dapat meningkatkan penguatan fungsi perencanaan, penelitian dan pengembangan serta urusan statistik di internal Bappelitbangda.
2. Terbukanya kesempatan pengembangan kompetensi aparatur berupa diklat teknis, bimtek, workshop, seminar, sosialisasi dan sejenisnya untuk meningkatkan kualitas aparatur perencana dan peneliti.
3. Kesempatan dalam berkoordinasi, baik secara vertikal maupun horizontal dalam upaya sinkronisasi dan konsultasi rencana pembangunan daerah.
4. Kemudahan mengakses informasi melalui teknologi informasi.
5. Tersedianya lembaga perguruan tinggi yang dapat menjadi mitra dalam penelitian dan pengembangan.
6. Ketersediaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).

BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS BAPPELITBANGDA
KABUPATEN TASIKMALAYA

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Bappelitbangda

Kedudukan dan susunan organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Tasikmalaya diatur dalam Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 39 Tahun 2021. Bappelitbangda memiliki peran dalam menyelenggarakan unsur penunjang urusan pemerintahan dalam perencanaan pembangunan, bidang penelitian dan pengembangan serta penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang statistik. Dalam pelaksanaannya Bappelitbangda di pimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bappelitbangda Kabupaten Tasikmalaya diharapkan dapat menghasilkan perencanaan yang berkualitas, selaras, konsisten dan akuntabel. Oleh karena itu Bappelitbangda memerlukan dukungan dari seluruh pemangku kepentingan (*stakeholder*) pembangunan.

Peningkatan kualitas perencanaan tidak terlepas dari kapasitas kelembagaan Bappelitbangda yang meliputi kapasitas SDM, sarana dan prasarana, serta sistem perencanaan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Berdasarkan evaluasi capaian kinerja pelayanan Bappelitbangda pada periode 2016-2021 dapat diidentifikasi beberapa permasalahan yang dihadapi Bappelitbangda antara lain:

1. Jumlah Sumberdaya Manusia (SDM) aparatur belum memadai / belum sesuai dengan perhitungan kebutuhan ideal organisasi;
2. Belum semua aktivitas Bappelitbangda memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) untuk mendukung tercapainya reformasi birokrasi;
3. Belum optimalnya pemanfaatan, pengelolaan dan pengintegrasian data (spasial, sektoral dan statistik) berbasis Teknologi Informasi (TI) yang tersusun secara sistematis dan akurat;
4. Sistem aplikasi perencanaan yang belum terintegrasi dengan sistem pengendalian, monitoring dan evaluasi;
5. Pemanfaatan hasil riset dan penggunaan data dalam perencanaan pembangunan belum optimal

Tabel 3.1.
Masalah Pokok, Masalah dan Akar Masalah Bappelitbangda Kabupaten Tasikmalaya

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	Belum optimalnya pemanfaatan sistem teknologi informasi dalam pengendalian dan evaluasi pembangunan, hal tersebut berdasarkan hasil penilaian perencanaan kinerja dalam Evaluasi SAKIP Kabupaten sebesar 23,45.	Jumlah Sumberdaya Manusia (SDM) aparatur belum memadai / belum sesuai dengan perhitungan kebutuhan ideal organisasi;	Jumlah ASN belum memadai Komptetensi ASN yang belum merata pada tiap bidang
		Belum semua aktivitas aktivitas Bappelitbangda memiliki Standar Operasional	Fungsi pelayanan Bappelitbangda beragam dan spesifik_

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
		Belum optimalnya pemanfaatan, pengelolaan dan	Pengelolaan data yang masih dilakukan oleh masing masing bidang Belum dimanfaatkannya teknologi informasi dalam pemanfaatan pengelolaan dan pengintegrasian data
		pengintegrasian data (spasial, sektoral dan statistik) berbasis Teknologi Informasi (TI) yang tersusun secara sistematis dan akurat	
		Sistem aplikasi perencanaan yang belum terintegrasi dengan sistem pengendalian, monitoring dan evaluasi;	Sistem aplikasi pengendalian, monitoring dan evaluasi yang belum dapat dipergunakan
		Pemanfaatan hasil riset dan penggunaan data dalam perencanaan pembangunan belum optimal;	Hasil riset belum sepenuhnya dimanfaatkan dalam proses perencanaan dan pengambilan kebijakan

3.1.1. Analisis Lingkungan Internal dan Eksternal

Analisis lingkungan internal pada dasarnya merupakan kajian atau identifikasi terhadap kondisi internal organisasi, baik yang menyangkut organisasi, efektivitas organisasi, sumberdaya manusia, sarana dan prasarana maupun pembiayaan yang ada. Kondisi

lingkungan internal ini dapat menggambarkan kekuatan atau kelemahan organisasi dalam rangka mewujudkan visi dan misi organisasi.

Analisis lingkungan eksternal merupakan kajian atau identifikasi terhadap lingkungan utama organisasi yang menyangkut faktor-faktor sosial, ekonomi, politik maupun teknologi. Kondisi lingkungan eksternal ini dapat menggambarkan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi terhadap pencapaian visi dan misi organisasi yang terdiri dari faktor-faktor pendorong atau mempermudah dikelompokkan sebagai peluang, sedangkan faktor-faktor yang dapat menghambat atau menyulitkan dikelompokkan sebagai ancaman.

Berdasarkan identifikasi maka gambaran kondisi lingkungan internal dan eksternal Bappelitbangda Kabupaten Tasikmalaya adalah sebagai berikut :

1. Kekuatan (*Strength*) :

- a. Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) BAPPELITBANDA mendorong Perencanaan Pembangunan yang sinergis dengan Penelitian dan Pengembangan (*research based planning*) dan dukungan data statistic (*data based planning*);
- b. BAPPELITBANGDA memiliki perananan strategis dalam pengembangan inovasi daerah;
- c. BAPPELITBANGDA sebagai Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD);
- d. BAPPELITBANGDA terlibat aktif dan strategis dalam tim adhoc atau Komisi Daerah dalam pembangunan bersifat sektoral.

2. Kelemahan (*Weaknesses*) :

- a. Jumlah Sumberdaya Manusia (SDM) aparatur belum memadai / belum sesuai dengan perhitungan kebutuhan ideal organisasi;
- b. Dukungan sarana prasarana dan fasilitas kerja dalam rangka mendukung kinerja lembaga belum memadai;
- c. Publikasi dan sosialisasi kebijakan rencana pembangunan daerah belum optimal;
- d. Pemanfaatan hasil riset dan penggunaan data dalam perencanaan pembangunan belum optimal.

3. Peluang (*Opportunities*) :

- a. Reformasi birokrasi yang dicanangkan pemerintah pusat dapat meningkatkan penguatan fungsi perencanaan, penelitian dan pengembangan serta urusan statistik di internal Bappelitbangda;
- b. Terbukanya kesempatan pengembangan kompetensi aparatur berupa diklat teknis, bimtek, workshop, seminar, sosialisasi dan sejenisnya untuk meningkatkan kualitas aparatur perencana dan peneliti;
- c. Kesempatan dalam berkoordinasi, baik secara vertikal maupun horizontal dalam upaya sinkronisasi dan konsultasi rencana pembangunan daerah semakin luas;
- d. Kemudahan mengakses informasi melalui teknologi informasi;

- e. Terdapatnya lembaga perguruan tinggi yang menjadi mitra dalam penelitian dan pengembangan;
- f. Ketersediaan Sistem Perencanaan Berbasis Elektronik (SPBE).

4. Tantangan (Threats) :

- a. Adanya pandemi yang diprediksi menciptakan endemi yang berkala dalam interval tahun tertentu memaksa dilakukannya perencanaan ulang (*refocusing*) rencana pembangunan;
- b. Agenda politik nasional, regional (provinsi) dan lokal dapat menyebabkan perencanaan pembangunan rentan terhadap intervensi kepentingan politik sehingga mengakibatkan terjadinya deviasi antara dokumen perencanaan dengan pelaksanaan pembangunan;
- c. Adanya dinamika perubahan regulasi pemerintah dan belum didukung regulasi di tingkat Daerah;
- d. Masih lemahnya kapasitas sejumlah Organisasi Perangkat Daerah dalam fungsi perencanaan pembangunan;
- e. Berakhirnya periodisasi RPJMD Kabupaten Tasikmalaya 2005-2025 yang mengharuskan Bappelitbangda untuk mempersiapkan perencanaan jangka Panjang periode selanjutnya;
- f. Masih rendahnya kapasitas anggaran pemerintah daerah dalam pembiayaan pembangunan.

Selama periode 2016-2021, pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Bappeda sebagai lembaga teknis perencanaan pembangunan telah diupayakan secara optimal. Namun demikian, upaya tersebut masih menyisakan persoalan yang belum sepenuhnya sesuai dengan harapan. Permasalahan cenderung terjadi dalam hal inkonsistensi antara aspek perencanaan dengan aspek pelaksanaan, bukan dalam hal keselarasan antar dokumen perencanaan pembangunan secara hirarki.

Berdasarkan hasil analisis lingkungan internal dan eksternal di atas, dapat diidentifikasi permasalahan-permasalahan yang menjadi kekuatan, kelemahan, peluang dan acaman bagi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dalam pencapaian sasaran dan tujuan organisasi secara utuh sebagaimana disajikan pada Tabel 3.1.

Berdasarkan uraian kekuatan dan peluang di atas, diharapkan dapat berhasil mewujudkan kondisi ideal yaitu Bappelitbangda sebagai lembaga perencanaan yang mengkoordinir perencanaan pembangunan daerah, penelitian dan pengembangan serta pengelolaan statistik sesuai dengan kemampuan anggaran yang tersedia dan didukung oleh sumber daya manusia yang kompeten.

Pada kenyataannya hambatan yang ditemukan masih menjadi penyebab belum terwujudnya kondisi ideal yang dicita-citakan, yaitu masih adanya “bias” dalam proses perencanaan serta hasil monitoring evaluasi pembangunan belum dijadikan acuan untuk

bahan perencanaan selanjutnya dan belum optimalnya penelitian dan pengembangan.

3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Pembangunan di Kabupaten Tasikmalaya pada tahun 2021-2026 akan diprioritaskan terwujudnya masyarakat Kabupaten Tasikmalaya yang maju dan sejahtera melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang.

A. VISI

Dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, permasalahan, tantangan dan peluang yang ada di Kabupaten Tasikmalaya serta mempertimbangkan budaya yang hidup dalam masyarakat, maka Visi Pemerintahan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016 – 2021 adalah:

“DENGAN SEMANGAT GOTONG ROYONG, MEWUJUDKAN KABUPATEN TASIKMALAYA YANG RELIGIUS/ISLAMI, BERDAYA SAING, DAN SEJAHTERA”

B. MISI

Dalam rangka pencapaian visi yang telah ditetapkan dengan tetap memperhatikan kondisi dan permasalahan yang ada serta tantangan ke depan, dan memperhitungkan peluang yang dimiliki, maka ditetapkan 4 (empat) misi sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas SDM yang berdaya saing, berkepribadian dan berakhlakul karimah;
2. Mewujudkan pemerintahan yang melayani, bersih, dan professional;

3. Mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui penguatan desa sebagai pusat pertumbuhan ekonomi kerakyatan berbasis pertanian dan pariwisata; dan
4. Mewujudkan iklim investasi yang kondusif dalam upaya mendorong pengembangan usaha dan penciptaan lapangan kerja melalui pengembangan kerjasama skala Lokal, Nasional, Regional, dan Global.

Visi dan Misi Pemerintah Daerah sebagaimana tersebut di atas, merupakan refleksi dari program prioritas Bupati dan Wakil Bupati dalam membangun Kabupaten Tasikmalaya lima tahun ke depan, dimana kondisi, potensi dan permasalahan yang dihadapi, merujuk terhadap suatu pemikiran bahwa arah kebijakan pembangunan harus berorientasi dan keberpihakan kepada masyarakat pedesaan. Sehingga melalui program ini diharapkan seluruh pemangku kepentingan di kabupaten Tasikmalaya memiliki tanggung jawab untuk membangun kesejahteraan masyarakat desa.

Dengan memperhatikan Visi, Misi dan prioritas kebijakan Bupati dan Wakil Bupati tersebut, maka Bappelitbangda Kabupaten Tasikmalaya yang mempunyai fungsi penunjang perencanaan dan fungsi penelitian dan pengembangan, serta urusan pemerintahan bidang statistik, adalah bagian dari struktur kebijakan yang bertanggung jawab terhadap pencapaian Visi, Misi tersebut, sebagaimana di jelaskan pada RPJMD Kabupaten Tasikmalaya tahun 2021-2026, dimana seluruh aktifitas

kinerja pelayanan Bappelitbangda Kabupaten Tasikmalaya merupakan bagian dari upaya mewujudkan Misi No. 2 yakni “*Mewujudkan pemerintahan yang melayani, bersih, dan professional*”

Dalam rangka menelaah tugas dan fungsi Bappelitbangda guna mewujudkan visi dan misi kepala daerah, maka Bappelitbangda sangat berperan dalam rangka merumuskan sasaran-sasaran dan strategi pembangunan daerah. Selain itu, Bappelitbangda berperan dalam merumuskan perencanaan yang tepat untuk mencapai target-target kinerja yang akan ditetapkan dalam mencapai visi dan misi kepala daerah.

Tabel 3.2.
Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Bappelitbangda terhadap Pencapaian Visi dan Misi Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Visi : “DENGAN SEMANGAT GOTONG ROYONG, MEWUJUDKAN KABUPATEN TASIKMALAYA YANG RELIGIUS/ISLAMI, BERDAYA SAING, DAN SEJAHTERA”				
No	Misi	Permasalahan Pelayanan BAPPELITBANGDA	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Meningkatkan Kualitas SDM Yang Berdaya Saing, Berkepribadian Dan Berakhlakul Karimah.	Belum optimalnya konsep perencanaan pembangunan bidang sosial, pendidikan, kesehatan dan keagamaan yang mendorong perbaikan kualitas	Kurangnya koordinasi antar perangkat daerah	<ul style="list-style-type: none"> • Banyaknya Pesantren serta sekolah swasta yang tersebar di wilayah Kabupaten Tasikmalaya • Budaya masyarakat Kabupaten Tasikmalaya

Visi : “DENGAN SEMANGAT GOTONG ROYONG, MEWUJUDKAN KABUPATEN TASIKMALAYA YANG RELIGIUS/ISLAMI, BERDAYA SAING, DAN SEJAHTERA”				
No	Misi	Permasalahan Pelayanan BAPPELITBANGDA	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
		SDM Kabupaten Tasikmalaya		yang Religius islami <ul style="list-style-type: none"> • Program kegiatan yang mendorong peningkatan kualitas masyarakat
		Belum optimalnya pemanfaatan hasil riset dan data statistik dalam perencanaan pembangunan dan pengambilan kebijakan sektoral	Kurangnya sinergi dan kolaborasi perencanaan pembangunan antar stakeholder	<ul style="list-style-type: none"> • Terdapatnya Perguruan tinggi, lembaga penelitian, dunia usaha dan komunitas
2.	Mewujudkan Pemerintahan yang Melayani, Bersih, dan Profesional.	Belum optimalnya konsep perencanaan pembangunan bidang pemerintahan terhadap pelayanan yang bersih dan professional	Kurangnya koordinasi antar perangkat daerah	Meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap pelayanan pemerintah yang profesional
3.	Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Penguatan Desa Sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi Kerakyatan	Belum optimalnya sinergi antara perencanaan pembangunan desa dengan perencanaan daerah	Beragamnya kebutuhan pembangunan desa	Adanya Alokasi Dana Desa (ADD), Dana Desa (DD) dan Bantuan Keuangan Desa.

Visi : “DENGAN SEMANGAT GOTONG ROYONG, MEWUJUDKAN KABUPATEN TASIKMALAYA YANG RELIGIUS/ISLAMI, BERDAYA SAING, DAN SEJAHTERA”				
No	Misi	Permasalahan Pelayanan BAPPELITBANGDA	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
	Berbasis Pertanian Dan Pariwisata.			
4.	Mewujudkan Iklim Investasi Yang Kondusif Dalam Upaya Mendorong Pengembangan Usaha Dan Penciptaan Lapangan Kerja Melalui Pengembangan Kerjasama Skala Lokal, Nasional, Regional, Dan Global.	Pembangunan infrastruktur yang mendorong pertumbuhan ekonomi masih mengandalkan anggaran pemerintah	Belum terlaksananya investasi pembangunan infrastruktur yang menggunakan mekanisme kerjasama pemerintah dengan badan usaha	Tasikmalaya sebagai salah satu daerah jabar selatan yang menjadi prioritas pembangunan nasional

3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi

Telaah terhadap Renstra K/L dan Renstra PERANGKAT DAERAH provinsi tahun rencana bertujuan untuk mengidentifikasi potensi, peluang, dan tantangan pelayanan sebagai masukan penting dalam perumusan isu-isu strategis dan pilihan/kebijakan strategis dalam Renstra perangkat daerah kabupaten/kota. Telaah ini merupakan proses penting untuk harmonisasi dan sinergi antara Renstra perangkat daerah kabupaten/kota dengan Renstra K/L dan Renstra provinsi serta mencegah tumpang tindih program dan

kegiatan antara pemerintah atau K/L dengan provinsi/kabupaten/kota.

Telaah terhadap Renstra K/L dilakukan terhadap dokumen Renstra Kementerian PPN/Bappenas mengingat Bappelitbangda mempunyai tugas dan fungsi yang sama dalam perencanaan pembangunan. Dalam Renstra Bappenas dicantumkan bahwa peran Kementerian PPN/Bappenas sebagai *think tank*. Tugas penting Kementerian PPN/Bappenas lainnya adalah membangun dan mengintegrasikan sistem manajemen pembangunan yang selama ini melibatkan instansi, perguruan tinggi dan organisasi profesi, diatur dengan kebijakan atau peraturan yang belum terintegrasi dengan baik. Optimalisasi sumber daya manusia yang ada perlu terus ditingkatkan secara solid dan terintegrasi agar dapat meningkatkan kualitas analisa, telaahan dan kajian kebijakan pembangunan untuk membantu perumusan kebijakan pembangunan nasional yang tepat, terarah dan dapat dilaksanakan.

Tujuan utama dari Kementerian PPN/Bappenas yaitu terwujudnya rencana pembangunan (RPJMN dan RKP) yang berkualitas, dan terlaksananya penugasan-penugasan lainnya dari Presiden/pemerintah dalam kaitan kebijakan pembangunan Nasional. Tujuan tersebut dicapai melalui empat kegiatan utama yaitu perencanaan dan pendanaan, pemantauan, evaluasi dan koordinasi dengan didukung 4 faktor utama yaitu pengelolaan anggaran, sumber daya manusia dan sarana prasarana kerja.

Adapun telaah terhadap Renstra Bappelitbangda Provinsi dilakukan terhadap dokumen Renstra Bappelitbangda Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023.

Dalam upaya mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Daerah Propinsi Jawa Barat dan sebagai upaya mewujudkan arah, peran dan kewenangan serta tugas pokok dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Propinsi Jawa Barat yang diharapkan, maka dirumuskan tujuan dan sasaran jangka menengah tahun 2018-2023 yang menjadi tugas Bappeda Provinsi Jawa Barat dalam menyelenggarakan kebijakan teknis bidang perencanaan pembangunan, koordinasi, pembinaan, pengendalian, fasilitasi, dan pelaksanaan urusan pemerintahan daerah di bidang perencanaan pembangunan. Berikut Tujuan dan Sasaran Bappeda Provinsi Jawa Barat :

A. Tujuan

“ Memantapkan Kualitas Perencanaan Pembangunan Jawa Barat. ”

B. Sasaran

“ Optimalisasi Kinerja Perencanaan Pembangunan. ”

Hasil analisis terhadap Renstra Bappelitbangda Provinsi Jawa Barat, Bappelitbangda Kabupaten Tasikmalaya perlu menyusun daftar faktor penghambat dan pendorong pelayanan Bappelitbangda Kabupaten Tasikmalaya yang akan mempengaruhi penanganan permasalahan yang telah diidentifikasi pada Tabel 3.3.

Tabel 3.3.
Permasalahan Pelayanan Bappelitbangda Kabupaten Tasikmalaya berdasarkan Sasaran Renstra Bappelitbangda Provinsi Jawa Barat beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

Tujuan : “ Memantapkan Kualitas Perencanaan Pembangunan Jawa Barat ”

No	Sasaran Renstra Bappelitbangda Provinsi	Permasalahan Pelayanan Bappelitbangda	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Optimalisasi Kinerja Perencanaan Pembangunan	Menurunnya semangat masyarakat akibat dari menurunnya kepercayaan terhadap jaminan kapasitas akan direalisasikannya rencana	Terbatasnya akses masyarakat untuk berperan aktif dalam perencanaan pembangunan di Jawa Barat	Adanya Musrenbang sebagai wadah untuk mengakomodir aspirasi masyarakat
2.	Meningkatnya perencanaan yang disusun berdasarkan analisis data, hasil kajian/penelitian, dan evaluasi;	Perubahan peraturan perundangan dan pedoman yang mengatur mekanisme perencanaan	Tidak konsistennya antara perencanaan pembangunan dengan penganggaran	Bappelitbangda sebagai koordinator perencanaan pembangunan
3.	Meningkatnya indeks keterbukaan informasi publik	Belum optimalnya pelayanan informasi perencanaan pembangunan	Sarana dan prasarana yang kurang memadai	Tersedianya website Bappelitbangda dan SMS Gateway
4.	Meningkatnya konsistensi pelaksanaan pembangunan terhadap rencana pembangunan	Belum dimanfaatkan secara optimal hasil evaluasi dan pengendalian	Proses Perencanaan dan pengendalian pembangunan masih dipengaruhi kepentingan partai politik	Adanya kegiatan Monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah

Tujuan : “ Memantapkan Kualitas Perencanaan Pembangunan Jawa Barat ”

No	Sasaran Renstra Bappelitbangda Provinsi	Permasalahan Pelayanan Bappelitbangda	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
			dan golongan tertentu	
5.	Meningkatnya konsistensi dan kinerja penataan ruang;	Belum dimanfaatkan secara optimal hasil kajian dan penelitian untuk input bagi perencanaan pembangunan daerah	Tidak konsistennya perencanaan tata ruang dengan pelaksanaan	<ul style="list-style-type: none"> • Adanya dokumen RTRW • Adanya peranan BKPRD dalam penataan ruang
6.	Meningkatnya kesesuaian perencanaan dengan penganggaran	Masih rendahnya kapasitas dan komitmen perangkat daerah pada proses perencanaan	Tidak konsistennya antara perencanaan pembangunan dengan penganggaran	Bappelitbangda sebagai koordinator perencanaan pembangunan
7.	Meningkatnya Kompetensi pegawai Provinsi Jawa Barat	Sumber daya manusia dibidang perencanaan masih perlu ditingkatkan	Rendahnya aparatur yang mengikuti diklat perencanaan	<ul style="list-style-type: none"> • Kuantitas SDM memadai • Tersedianya anggaran peningkatan kualitas aparatur
8.	Meningkatnya kualitas layanan perencanaan pembangunan	Belum optimalnya penggunaan SOP	Tidak lengkapnya ketersediaan SOP masing-masing kegiatan	Tupoksi Bappelitbangda

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

3.4.1. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah

Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tasikmalaya telah ditetapkan melalui Perda Nomor 2 tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Tasikmalaya dalamnya memuat arahan kebijakan dan strategi pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten Tasikmalaya. Kemudian tujuan penataan ruang wilayah Kabupaten Tasikmalaya yang ingin dicapai pada tahun 2031 adalah mewujudkan Kabupaten yang maju dan sejahtera berbasis sektor pertanian serta menjaga keharmonisan lingkungan berkelanjutan. Didalam mencapai tujuan penataan ruang tersebut, maka disusun kebijakan dan strategi penataan ruang. Beberapa kebijakan dalam penataan ruang wilayah Kabupaten Tasikmalaya yaitu antara lain :

1. Pemantapan lahan sawah beririgasi serta meningkatkan produktivitas pertanian;
2. Pemantapan pemanfaatan ruang kawasan lindung sesuai dengan fungsinya ;
3. Pengelolaan wilayah pesisir dan laut dengan pendekatan keterpaduan ekosistem, sumberdaya, dan kegiatan pembangunan berkelanjutan ;
4. Pengembangan sistem perkotaan – perdesaan ;
5. Pengembangan sistem jaringan prasarana wilayah ;
6. Pengoptimalan potensi lahan budidaya dan sumberdaya alam yang mendorong pertumbuhan sosial ekonomi pada wilayah belum berkembang ;

7. Pengembangan kawasan permukiman perkotaan dengan mempertimbangkan keserasian, keseimbangan dan pembangunan berkelanjutan ; dan
8. Peningkatan fungsi kawasan untuk kepentingan pertahanan dan keamanan;

Selanjutnya di dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Tasikmalaya 2011-2031 termuat mengenai rencana Struktur ruang dan Rencana Pola Ruang wilayah Kabupaten Tasikmalaya, struktur ruang merupakan susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarki memiliki hubungan fungsional. Sedangkan pola ruang merupakan distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budidaya.

Berdasarkan Perda Nomor 2 tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Tasikmalaya bahwa struktur ruang wilayah Kabupaten Tasikmalaya secara berhierarki meliputi;

- 1. Pusat Kegiatan Lokal (PKL)**, sebagai kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala Kabupaten / Kota atau beberapa Kecamatan, meliputi :
 - a. Pusat Kegiatan Lokal (PKL) Singaparna;
 - b. Pusat Kegiatan Lokal (PKL) Karangnunggal;
 - c. Pusat Kegiatan Lokal (PKL) Manonjaya;
 - d. Pusat Kegiatan Lokal (PKL) Ciawi;

e. Pusat Kegiatan Lokal (PKL) Cikatomas.

2. Pusat Pelayanan Kawasan (PPK)

- a. Arahannya pengembangan : sebagai pusat pelayanan untuk beberapa kecamatan;
- b. Fungsi pusat kegiatan : sebagai fungsi perdagangan dan jasa dan permukiman perkotaan;
- c. Wilayah pelayanannya : beberapa kecamatan;
- d. Sarana dan Prasarana penunjang fungsi : Terminal Tipe C, Rumah Sakit Tipe C, Pasar Kabupaten, Pusat Perbelanjaan/Pasar Modern, pusat pendidikan skala pendidikan tinggi.

3. Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL)

- a. Arahannya pengembangan : sebagai pusat permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala antar desa.
- b. Fungsi pusat kegiatan : fungsi utamanya sebagai permukiman pedesaan, kemudian fungsi pendukung pertanian dan lainnya.
- c. Wilayah pelayanannya : beberapa desa
- d. Sarana dan Prasarana penunjang fungsi : Pasar Tradisional, Sub Terminal, Puskemas/Pustu, SMP/SMA.

Sedangkan rencana pola ruang wilayah Kabupaten Tasikmalaya mencakup rencana pola ruang kawasan lindung yang ditetapkan seluas 67,609.80 Ha dan rencana pola ruang kawasan budidaya seluas 271,130.26 Ha.

Selanjutnya untuk operasionalisasinya Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tasikmalaya perlu dijabarkan ke dalam rencana rinci tata ruang yang disusun dengan pendekatan nilai strategis kawasan dan/atau kegiatan kawasan dengan muatan substansi yang dapat mencakup hingga penetapan blok dan subblok yang dilengkapi peraturan zonasi sebagai salah satu dasar dalam pengendalian pemanfaatan ruang sehingga pemanfaatan ruang dapat dilakukan sesuai dengan rencana umum tata ruang dan rencana rinci tata ruang.

3.4.2. Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan atau kebijakan, rencana dan program (KRP), melalui antisipasi kemungkinan dampak negatif KRP terhadap lingkungan hidup dan mengevaluasi sejauh mana KRP yang akan diterbitkan berpotensi / berdampak terhadap lingkungan hidup.

Berdasarkan Undang-undang 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan mengamanatkan bahwa Pemerintah dan pemerintah daerah wajib melaksanakan KLHS ke dalam penyusunan atau evaluasi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) beserta rincinya Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) dan Rencana

Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) nasional, provinsi dan kabupaten/kota; dan kebijakan, rencana dan/atau program yang berpotensi menimbulkan dampak dan/atau risiko lingkungan hidup.

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) telah dilaksanakan dalam penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Tasikmalaya periode rencana 2011 – 2031 dengan Metode cepat (Quick Self Assesment) dan akan disusun kembali pada penyusunan dokumen revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Tasikmalaya TA 2016

Di dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya BAPPELITBANGDA memiliki faktor-faktor eksternal yang dapat mendukung dan juga dapat menjadi hambatan. Namun demikian dalam pelaksanaannya dituntut untuk dapat mencari alternatif-alternatif yang terbaik dalam menghadapi setiap permasalahan yang ada.

3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis

Perumusan isu-isu strategis terkait dengan dinamika lingkungan strategis lembaga/institusi Bappelitbangda Kabupaten Tasikmalaya dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi serta misi sebagai lembaga perencanaan pembangunan yang berdasarkan pendekatan seperti diuraikan dalam misi Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Berdasarkan akar masalah yang diidentifikasi pada tabel 3.1 kemudian dirumuskan sebagaimana diuraikan pada tabel 3.4.

Tabel 3.4.
Isu Strategis Berdasarkan Identifikasi Akar Masalah

No	Masalah	Akar Masalah	Isu Strategis
1	Jumlah Sumber daya Manusia (SDM) aparatur belum memadai / belum sesuai dengan perhitungan kebutuhan ideal organisasi;	<ul style="list-style-type: none"> • Jumlah ASN belum memadai • Kompetensi ASN yang belum merata pada tiap bidang 	Peningkatan kapasitas SDM perencana pembangunan
2	Belum semua aktivitas Bappelitbangda memiliki Standar Operasional Belum optimalnya pemanfaatan, pengelolaan dan	<ul style="list-style-type: none"> • Fungsi pelayanan Bappelitbangda beragam dan spesifik • Pengelolaan data yang masih dilakukan oleh masing masing bidang 	Koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi antar bidang dalam perencanaan pembangunan daerah;
3	pengintegrasian data (spasial, sektoral dan statistik) berbasis Teknologi Informasi (TI) yang tersusun secara sistematis dan akurat	Belum dimanfaatkannya teknologi informasi dalam pemanfaatan pengelolaan dan pengintegrasian data	Integrasi riset, data statistic, dan pengembangan teknologi dalam perencanaan dan evaluasi pembangunan
4	Sistem aplikasi perencanaan yang belum terintegrasi dengan sistem pengendalian, monitoring dan evaluasi;	Sistem aplikasi pengendalian, monitoring dan evaluasi yang belum dapat dipergunakan	
5	Pemanfaatan hasil riset dan penggunaan data dalam perencanaan pembangunan belum optimal;	Hasil riset belum sepenuhnya dimanfaatkan dalam proses perencanaan dan pengambilan kebijakan	

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) Tahunan. Tujuan merupakan pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi.

Sedangkan sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) program Perangkat Daerah. Sasaran juga dapat diartikan hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Perumusan sasaran perlu memperhatikan indikator kinerja sesuai tugas dan fungsi perangkat daerah.

Mengingat eratnya kaitan antara Renstra Bappelitbangda Kabupaten Tasikmalaya dengan Dokumen RPJMD Tahun 2021 – 2026, maka dalam penyusunannya harus menjadikan dokumen perencanaan jangka menengah tersebut sebagai acuan, artinya indikator kinerja Bappelitbangda Kabupaten Tasikmalaya harus diarahkan untuk mencapai target kinerja sesuai dengan kewenangan Bappelitbangda yang telah dicantumkan dalam target Kinerja RPJMD.

Berdasarkan urusan dan kewenangan yang dimiliki, dalam rangka pencapaian Misi Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya, Bappelitbangda berkontribusi untuk mewujudkan Misi ke-2 dalam RPJMD yaitu :

Misi ke-2: Mewujudkan Pemerintahan yang Melayani, Bersih, dan Profesional

Misi ke-2 mempunyai 1 tujuan, yaitu:

T.4. Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik.

Dengan sasaran sebagai berikut:

S.8. Meningkatnya koordinasi, akuntabilitas, dan profesionalitas penyelenggaraan pemerintahan di daerah.

Selanjutnya, dengan mengacu pada tujuan sasaran, strategi dan arah kebijakan dalam RPJMD tersebut di atas, maka disusun tujuan dan sasaran jangka menengah Bappelitbangda sebagai berikut :

Tujuan1 : Mewujudkan Pelayanan Publik dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah yang Berkualitas, dengan Sasaran :

- Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah

Tujuan2 : Mewujudkan Perencanaan Pembangunan Daerah yang Berkualitas, dengan Sasaran :

- Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan

Tujuan3 : Mewujudkan Penelitian dan Pengembangan yang Mendukung Pembangunan Daerah, dengan Sasaran :

- Meningkatnya kualitas penelitian dan pengembangan

Tujuan4 : Mewujudkan Satudata Sektoral Kabupaten Tasikmalaya, dengan Sasaran :

- Meningkatnya kualitas pelayanan Data dan Statistik

Untuk lebih jelasnya tujuan dan sasaran Bappelitbangda beserta indikator kinerjanya disajikan dalam Tabel 4.1 sebagaimana tabel berikut :

Tabel 4.1.
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan,
Penelitian dan Pengembangan Daerah
Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021 – 2026

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja Sasaran						Target Akhir Renstra
					2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Mewujudkan Pelayanan Publik dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah yang Berkualitas	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Reformasi Birokrasi Bappelitbangda	Poin	16,05	53	56	60	63	66	70	
2.	Mewujudkan Perencanaan Pembangunan Daerah yang Berkualitas	Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan	Nilai Perencanaan Kinerja dalam Evaluasi SAKIP Kabupaten	Poin	23,45	23,75	24,05	24,35	24,65	24,95	25,25	
3.	Mewujudkan Penelitian dan Pengembangan yang		Indeks Inovasi Daerah	Poin	n/a	45 (Inovatif)	47 (Inovatif)	49 (Inovatif)	51 (Inovatif)	55 (Inovatif)	60 (Sangat)	

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja Sasaran						Target Akhir Renstra
					2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
	Mendukung Pembangunan Daerah											Inovatif)
		Meningkatnya kualitas penelitian dan pengembangan	Persentase hasil kelitbangaan yang dimanfaatkan oleh stakeholder	Persen	85	100	100	100	100	100	100	
4	Mewujudkan Satudata Sektoral Kabupaten Tasikmalaya		Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan dan evaluasi	Persen	100	100	100	100	100	100	100	
		Meningkatnya kualitas pelayanan Data dan Statistik	Persentase Ketersediaan Data Statistik Sektoral	Persen	71	71	79	88	100	100	100	

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi dan Arah Kebijakan Bappelitbangda Kabupaten Tasikmalaya periode 2021-2026 secara konseptual didasarkan pada Peraturan Daerah tentang RPJMD Kabupaten Tasikmalaya 2021-2026 yang menetapkan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran pembangunan Kabupaten Tasikmalaya. Secara operasional Strategi dan Arah Kebijakan BAPPELITBANGDA didasarkan kepada Peraturan Bupati 2021 tentang Tugas dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Tasikmalaya.

Adapun Visi Kabupaten Tasikmalaya dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tasikmalaya yaitu **“Dengan Semangat Gotong Royong, Mewujudkan Kabupaten Tasikmalaya yang Religius/Islami, Berdaya Saing, dan Sejahtera”**. Selanjutnya Misi yang telah ditetapkan dalam mencapai Visi Kabupaten Tasikmalaya yaitu :

1. Meningkatkan kualitas SDM yang berdaya saing, berkepribadian dan berakhlakul karimah;
2. Mewujudkan pemerintahan yang melayani, bersih, dan professional;
3. Mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui penguatan desa sebagai pusat pertumbuhan ekonomi kerakyatan berbasis pertanian dan pariwisata;
4. Mewujudkan iklim investasi yang kondusif dalam upaya mendorong pengembangan usaha dan penciptaan lapangan kerja melalui pengembangan kerjasama skala Lokal, Nasional, Regional, dan Global.

Kemudian Tugas dan Fungsi Bappelitbangda Kabupaten Tasikmalaya melaksanakan 3 (tiga) urusan yaitu: 1) Perencanaan Pembangunan, 2) Penelitian dan Pengembangan, serta 3) Statistik.

Perumusan strategi Bappelitbangda dalam melaksanakan urusan sesuai dengan misi pembangunan Kabupaten Tasikmalaya dilakukan dengan analisis Kekuatan-Kelemahan-Peluang-Tantangan (SWOT). Komponen SWOT dirumuskan sebagai berikut:

1. Kekuatan (*Strength*) :

- a. Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) Bappelitbangda mendorong Perencanaan Pembangunan yang sinergis dengan Penelitian dan Pengembangan (*research based planning*) dan dukungan data statistik (*data based planning*);
- b. Bappelitbangda memiliki perananan strategis dalam pengembangan inovasi daerah;
- c. Bappelitbangda sebagai Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD);
- d. Bappelitbangda terlibat aktif dan strategis dalam tim adhoc atau Komisi Daerah dalam pembangunan bersifat sektoral.

2. Kelemahan (*Weaknesses*) :

- a. Jumlah Sumberdaya Manusia (SDM) aparatur belum memadai / belum sesuai dengan perhitungan kebutuhan ideal organisasi;
- b. Dukungan sarana prasarana dan fasilitas kerja dalam rangka mendukung kinerja lembaga belum memadai;
- c. Publikasi dan sosialisasi kebijakan rencana pembangunan daerah belum optimal;
- d. Pemanfaatan hasil riset dan penggunaan data dalam perencanaan pembangunan belum optimal.

3. Peluang (*Opportunities*) :

- a. Reformasi birokrasi yang dicanangkan pemerintah pusat dapat meningkatkan penguatan fungsi perencanaan, penelitian dan pengembangan serta urusan statistik di internal Bappelitbangda;
- b. Terbukanya kesempatan pengembangan kompetensi aparatur berupa diklat teknis, bimtek, workshop, seminar, sosialisasi dan sejenisnya untuk meningkatkan kualitas aparatur perencana dan peneliti;
- c. Kesempatan dalam berkoordinasi, baik secara vertikal maupun horizontal dalam upaya sinkronisasi dan konsultasi rencana pembangunan daerah;
- d. Kemudahan mengakses informasi melalui teknologi informasi;
- e. Tersedianya lembaga perguruan tinggi yang dapat menjadi mitra dalam penelitian dan pengembangan;
- f. Ketersediaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).

4. Tantangan (*Threats*) :

- a. Adanya pandemi yang diprediksi menciptakan endemi yang berkala dalam interval tahun tertentu memaksa dilakukannya perencanaan ulang (*refocusing*) rencana pembangunan;
- b. Agenda politik nasional, regional (provinsi) dan lokal berpotensi memicu deviasi antara dokumen perencanaan dengan pelaksanaan pembangunan;
- c. Adanya dinamika perubahan regulasi pemerintah dan belum didukung regulasi di tingkat Daerah;
- d. Masih lemahnya kapasitas sejumlah Organisasi Perangkat Daerah dalam fungsi perencanaan pembangunan;

- e. Berakhirnya periodisasi RPJPD Kabupaten Tasikmalaya 2005- 2025 yang mengharuskan Bappelitbangda untuk mempersiapkan perencanaan jangka panjang periode selanjutnya;
- f. Masih rendahnya kapasitas anggaran pemerintah daerah dalam pembiayaan pembangunan.

Selanjutnya Ke-empat komponen tersebut ditabulasi silang untuk merumuskan Strategi yang terdiri dari: 1) Strategi SO; 1) Strategi S-T; 3) Strategi W-O dan 4) Strategi W-T.

Tabel 5.1. Perumusan Strategi Bappelitbangda dengan Analisis SWOT

	PELUANG	Tantangan
	<ol style="list-style-type: none"> 1) Reformasi birokrasi yang dicanangkan pemerintah pusat dapat meningkatkan penguatan fungsi perencanaan, penelitian dan pengembangan serta urusan statistik di internal Bappelitbangda; 2) Terbukanya kesempatan pengembangan kompetensi aparatur berupa diklat teknis, bimtek, workshop, seminar, sosialisasi dan sejenisnya untuk meningkatkan kualitas aparatur perencana dan peneliti; 3) Kesempatan dalam berkoordinasi, baik secara vertikal maupun horizontal dalam upaya sinkronisasi dan konsultasi rencana pembangunan daerah; 4) Kemudahan mengakses informasi melalui teknologi informasi; 	<ol style="list-style-type: none"> 1) Adanya pandemi yang diprediksi menciptakan endemi yang berkala dalam interval tahun tertentu memaksa dilakukannya perencanaan ulang (refocusing) rencana pembangunan; 2) Agenda politik nasional, regional (provinsi) dan lokal berpotensi memicu deviasi antara dokumen perencanaan dengan pelaksanaan pembangunan; 3) Adanya dinamika perubahan regulasi pemerintah dan belum didukung regulasi di tingkat Daerah; 4) Masih lemahnya kapasitas sejumlah Organisasi Perangkat Daerah dalam fungsi perencanaan pembangunan; 5) Berakhirnya periodisasi RPJPD Kabupaten Tasikmalaya 2005-

	<p>5) Tersedianya lembaga perguruan tinggi yang dapat menjadi mitra dalam penelitian dan pengembangan;</p> <p>6) Ketersediaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).</p>	<p>2025 yang mengharuskan Bappelitbangda untuk mempersiapkan perencanaan jangka panjang periode selanjutnya;</p> <p>6) Masih rendahnya kapasitas anggaran pemerintah daerah dalam pembiayaan pembangunan.</p>
<p>KEKUATAN</p> <p>1) Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) Bappelitbangda mendorong Perencanaan Pembangunan yang sinergis dengan Penelitian dan Pengembangan (<i>research based planning</i>) dan dukungan data statistik (<i>data based planning</i>);</p> <p>2) Bappelitbangda memiliki peranan strategis dalam pengembangan inovasi daerah;</p> <p>3) Bappelitbangda sebagai Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD);</p> <p>4) Bappelitbangda terlibat aktif dan strategis dalam tim adhoc atau Komisi</p>	<p>STRATEGI (S - O)</p> <p>1) Optimalisasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dalam perencanaan dan pelaporan;</p> <p>2) Meningkatkan partisipasi perangkat daerah dan masyarakat dalam perencanaan pembangunan;</p> <p>3) Optimalisasi riset dan pengembangan inovasi daerah dalam perencanaan pembangunan;</p> <p>4) Meningkatkan peranan Bappelitbangda dalam organisasi <i>adhoc</i> / komisi daerah pembangunan sectoral;</p> <p>5) Meningkatkan kerjasama penelitian, pengembangan difusi inovasi daerah</p>	<p>STRATEGI (S - T)</p> <p>1) Meningkatkan kualitas perencanaan teknokratis berbasis riset dan data akurat;</p> <p>2) Meningkatkan kapasitas adaptif perencanaan dalam perubahan ekstrim bidang Politik, ekonomi, social, budaya, dan keamanan baik skala global, nasional maupun lokal;</p> <p>3) Meningkatkan kapasitas organisasi perangkat daerah dalam fungsi perencanaan berbasis Teknologi Informasi;</p>

<p>Daerah dalam pembangunan bersifat sektoral.</p>	<p>dengan perguruan tinggi dan lembaga lain yang terkait.</p>	<p>4) Mengoptimalkan perencanaan pembangunan dengan skema pembiayaan Kerjasama Pemerintah Dan Badan Usaha (KPBU).</p>
<p>KELEMAHAN</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Jumlah Sumberdaya Manusia (SDM) aparatur belum memadai / belum sesuai dengan perhitungan kebutuhan ideal organisasi; 2) Dukungan sarana prasarana dan fasilitas kerja dalam rangka mendukung kinerja lembaga belum memadai; 3) Publikasi dan sosialisasi kebijakan rencana pembangunan daerah belum optimal; 4) Pemanfaatan hasil riset dan penggunaan data dalam perencanaan pembangunan belum optimal. 	<p>STRATEGI (W – O)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Meningkatkan kapasitas aparatur Perencana dan Peneliti; 2) Penyediaan Prasarana yang mendukung kinerja Lembaga; 3) Optimalisasi pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah; 4) Meningkatkan kualitas data dan dokumen Perencanaan; 5) mewujudkan penelitian dan pengembangan inovasi daerah yang dapat dimanfaatkan dalam perencanaan pembangunan. 	<p>STRATEGI (W – T)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Meningkatkan kemampuan adaptasi aparatur terhadap perubahan lingkungan di bidang perencanaan; 2) Meningkatkan sosialisasi dan publikasi rencana pembangunan dengan memanfaatkan Teknologi Informasi; 3) Diseminasi dan Apresiasi Hasil penelitian dan pengembangan yang dilakukan oleh semua pihak dengan lokus di Kabupaten Tasikmalaya; 4) Optimalisasi fungsi statistic dalam perencanaan dan evaluasi pembangaunan.

Matriks SWOT merinci daftar (*long list*) rumusan strategi Bappelitbangda dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi organisasi untuk melaksanakan misi pembangunan pemerintah daerah. Daftar rumusan strategi tersebut adalah:

1. Optimalisasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dalam perencanaan dan pelaporan kegiatan;
2. Penyediaan Prasarana yang mendukung kinerja Lembaga;
3. Meningkatkan kapasitas aparatur Perencana dan Peneliti;
4. Meningkatkan partisipasi perangkat daerah dan masyarakat dalam perencanaan pembangunan;
5. Meningkatkan kualitas perencanaan teknokratis berbasis riset dan data akurat;
6. Meningkatkan kapasitas organisasi perangkat daerah dalam fungsi perencanaan berbasis Teknologi Informasi;
7. Optimalisasi pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah;
8. Meningkatkan sosialisasi dan publikasi rencana pembangunan dengan memanfaatkan Teknologi Informasi;
9. Mengoptimalkan perencanaan pembangunan dengan skema pembiayaan Kerjasama Pemerintah Dan Badan Usaha (KPBU);
10. Meningkatkan peranan Bappelitbangda dalam organisasi *ad hoc* / komisi daerah pembangunan sektoral;
11. Meningkatkan kapasitas adaptif perencanaan dalam perubahan ekstrim bidang Politik, ekonomi, social, budaya, dan keamanan baik skala global, nasional maupun lokal;
12. Meningkatkan kualitas data dan dokumen Perencanaan;
13. Mewujudkan penelitian dan pengembangan inovasi daerah yang dapat dimanfaatkan dalam perencanaan pembangunan;

14. Meningkatkan kerjasama penelitian, pengembangan difusi inovasi daerah dengan perguruan tinggi dan lembaga lain yang terkait;
15. Diseminasi dan Apresiasi Hasil penelitian dan pengembangan yang dilakukan oleh semua pihak dengan lokus di Kabupaten Tasikmalaya;
16. Optimalisasi fungsi statistik dalam perencanaan dan evaluasi pembangaunan.

Strategi berdasarkan analisis SWOT di atas kemudian dikombinasikan dengan Tujuan dan sasaran Pembangunan Kabupaten Tasikmalaya sebagaimana telah diuraikan pada BAB IV. Hasil kombinasi tersebut selanjutnya dikemangkan menjadi Arah Kebijakan Bappelitbangda Kabupaten Tasikmalaya yang secara rinci diuraikan pada Tabel 5.1.

Tabel 5.2.
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

Visi : Dengan Semangat Gotong Royong, Mewujudkan Kabupaten Tasikmalaya yang Religius/Islami, Berdaya Saing, dan Sejahtera							
Misi : Mewujudkan pemerintahan yang melayani, bersih, dan professional							
TUJUAN		SASARAN		STRATEGI		ARAH KEBIJAKAN	
1	T.4 Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	1	S.8 Meningkatnya koordinasi, akuntabilitas, dan profesionalitas penyelenggaraan pemerintahan di daerah	1	Optimalisasi perencanaan, evaluasi dan pelaporan perangkat daerah	1	Memaksimalkan SIPD, e SAKIP, dan e Procurement, e kinerja, dan sejenisnya
				2	Penyediaan Prasarana yang mendukung kinerja lembaga	2	Mengidentifikasi kebutuhan prasarana organisasi sesuai

Visi : Dengan Semangat Gotong Royong, Mewujudkan Kabupaten Tasikmalaya yang Religius/Islami, Berdaya Saing, dan Sejahtera

Misi : Mewujudkan pemerintahan yang melayani, bersih, dan professional

TUJUAN		SASARAN		STRATEGI		ARAH KEBIJAKAN	
							kebutuhan yang dinamis
				3	Peningkatan kapasitas aparatur Perencana dan Peneliti	3	Memfasilitasi kebutuhan peningkatan kapasitas aparatur
				4	Meningkatkan sosialisasi dan publikasi rencana pembangunan dengan memanfaatkan Teknologi Informasi	4	Meningkatkan fungsi hubungan masyarakat organisasi
				5	Meningkatkan partisipasi perangkat daerah dan masyarakat dalam perencanaan pembangunan	5	Memperkuat soliditas lembaga untuk meningkatkan partisipasi stakeholder pembangunan
				6	Meningkatkan kualitas perencanaan teknokratis berbasis riset dan data akurat	6	mewujudkan sinergi antar-bidang dalam penyusunan rencana pembangunan
1	T.4 Meningkatkan kualitas tata kelola	1	S.8 Meningkatnya koordinasi, akuntabilitas,	7	Meningkatkan kapasitas organisasi perangkat	7	meningkatkan kapasiras organisasi perangkat daerah

Visi : Dengan Semangat Gotong Royong, Mewujudkan Kabupaten Tasikmalaya yang Religius/Islami, Berdaya Saing, dan Sejahtera

Misi : Mewujudkan pemerintahan yang melayani, bersih, dan professional

TUJUAN		SASARAN		STRATEGI		ARAH KEBIJAKAN	
pemerintahan dan pelayanan publik		dan profesionalitas penyelenggaraan pemerintahan di daerah			daerah dalam fungsi perencanaan berbasis Teknologi Informasi		dalam perencanaan pembangunan berbasis Teknologi Informasi
				8	Optimalisasi pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah	8	Meningkatkan kinerja pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan
				9	Mengoptimalkan perencanaan pembangunan dengan skema pembiayaan Kerjasama Pemerintah Dan Badan Usaha (KPBU)	9	Mengidentifikasi, menginisiasi dan menyelenggarakan pembangunan daerah dengan skema KPBU
				10	Meningkatkan kualitas data dan dokumen Perencanaan	10	meningkatkan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah
				11	Meningkatkan peranan Bappelitbangda dalam organisasi adhoc / komisi daerah	11	Meningkatkan koordinasi tim pembangunan sektoral

Visi : Dengan Semangat Gotong Royong, Mewujudkan Kabupaten Tasikmalaya yang Religius/Islami, Berdaya Saing, dan Sejahtera

Misi : Mewujudkan pemerintahan yang melayani, bersih, dan professional

TUJUAN		SASARAN		STRATEGI		ARAH KEBIJAKAN	
					pembangunan sektoral		
				12	Meningkatkan kapasitas adaptif perencanaan dalam perubahan ekstrim bidang Politik, ekonomi, social, budaya, dan keamanan baik skala global, nasional maupun lokal	12	Menyusun perencanaan pembangunan yang adaptif
				13	Mewujudkan penelitian dan pengembangan inovasi daerah yang dapat dimanfaatkan dalam perencanaan pembangunan	13	Menyelenggarakan penelitian dan pengembangan inovasi daerah yang relevan dengan masalah pembangunan daerah
1	T.4 Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	1	S.8 Meningkatnya koordinasi, akuntabilitas, dan profesionalitas penyelenggaraan	14	Meningkatkan kerjasama penelitian, pengembangan difusi inovasi daerah dengan perguruan tinggi dan	14	Membentuk dan Mengoptimalkan peranan Dewan Riset Daerah Kabupaten Tasikmalaya

Visi : Dengan Semangat Gotong Royong, Mewujudkan Kabupaten Tasikmalaya yang Religius/Islami, Berdaya Saing, dan Sejahtera

Misi : Mewujudkan pemerintahan yang melayani, bersih, dan professional

TUJUAN		SASARAN		STRATEGI		ARAH KEBIJAKAN	
			pemerintahan di daerah		lembaga lain yang terkait		
				15	Diseminasi dan Apresiasi Hasil penelitian dan pengembangan yang dilakukan oleh semua pihak dengan lokus di Kabupaten Tasikmalaya	15	menyelenggarakan forum ilmiah pembangunan daerah
				16	Optimalisasi Fungsi Statistik dalam Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan	16	Sinkronisasi data dengan seluruh stakeholder pembangunan

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Berdasarkan tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan yang telah disusun pada bagian sebelumnya, maka disusun langkah-langkah rencana strategis yang lebih operasional untuk kurun waktu lima tahun (2021-2026), meliputi program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif. Program ini merupakan penjabaran dari kebijakan strategis Bappeda dengan tetap mengacu pada program pembangunan yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026.

Secara umum indikator pencapaian kinerja yang ingin diterapkan oleh Bappelitbangda pada periode lima tahun ke depan adalah penekanan kepada indikator keluaran (*output*) dan hasil (*outcome*) dari program dan kegiatan perencanaan dan kajian strategis pembangunan.

Program Perangkat Daerah merupakan program prioritas RPJMD yang sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah. Rencana program prioritas beserta indikator keluaran program dan pagu sebagaimana tercantum dalam dokumen RPJMD dijabarkan kedalam rencana kegiatan untuk setiap program prioritas tersebut. Oleh karena itu, masing-masing rencana program dan kegiatan kegiatan dilengkapi dengan indikator kinerja, kelompok sasaran dan pagu indikatif dijabarkan berdasarkan Tabel 6.1. Selanjutnya Tabel 6.2 menguraikan Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Perangkat Daerah dilengkapi dengan indicator kinerja dan target capaian pada setiap tahunnya.

Tabel 6.1.
Rencana Program Bappelitbangda 2021-2026

No.	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	CAPAIAN TAHUN AWAL PERENCANAAN (2020)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN														KETT.
					TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		KONDISI AKHIR PERENCANAAN		
					TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA	Nilai Evaluasi SAKIP Bappelitbangda	Poin	65,93	69,5	7.235.960.564	70,05	8.390.000.000	71	8.557.800.000	72	8.728.956.000	73	8.903.535.120	74	9.081.605.822	74	41.816.251.684	
		Nilai IKM Bappelitbangda	Poin	78,290	78,80	4.853.606.748	79,31	5.291.132.141	79,82	5.608.724.384	80,33	3.841.885.871	80,84	3.909.574.589	81,35	3.978.617.081	81,35	23.504.923.733	
2.	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase kesesuaian program dalam RKPDP terhadap RPJMD	%	100	100	2.502.500.000	100	2.374.999.800	100	3.093.500.000	100	2.798.370.000	100	2.854.337.400	100	2.924.158.644	500	13.623.707.200	
3.	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase kesesuaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dalam Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (RENJA/RENSTRA) terhadap Dokumen Perencanaan Pembangunan	%	na	100	717.889.300	100	648.426.930	100	1.200.000.000	100	1.224.000.000	100	1.248.480.000	100	1.273.449.600	500	5.038.796.230	

No.	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	CAPAIAN TAHUN AWAL PERENCANAAN (2020)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN														KETT.	
					TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		KONDISI AKHIR PERENCANAAN			
					TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
		Daerah (RKPD/RPJMD/RPJPD) lingkup Koordinasi Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia																		
		Persentase kesesuaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dalam Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (RENJA/RENSTRA) terhadap Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RKPD/RPJMD/RPJPD) lingkup Koordinasi Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam (SDA)	%	na	100	721.889.392	100	621.825.762	100	1.100.000.000	100	1.122.000.000	100	1.144.440.000	100	1.167.328.800	500	4.710.155.154		

No.	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	CAPAIAN TAHUN AWAL PERENCANAAN (2020)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN														KETT.
					TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		KONDISI AKHIR PERENCANAAN		
					TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		Persentase kesesuaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dalam Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (RENJA/RENSTRA) terhadap Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RKPD/RPJMD/RPJPD) lingkup Koordinasi Bidang Infrastruktur dan Wilayah	%	na	100	1.041.000.000	100	1.088.000.000	100	1.209.760.000	100	1.233.955.200	100	1.258.634.304	100	1.283.806.990	500	5.831.349.504	
4.	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase implementasi rencana kelitbangannya	%	0	100	1.452.378.639	100	2.016.500.000	100	2.056.830.000	100	2.097.966.600	100	2.139.925.932	100	2.182.724.451	500	9.763.601.171	

No.	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	CAPAIAN TAHUN AWAL PERENCANAAN (2020)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN														KETT.
					TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		KONDISI AKHIR PERENCANAAN		
					TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
5.	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Cakupan Kompilasi statistik sektoral yang dilakukan	%	100%	100%	100.000.000	100%	550.000.000	100%	561.000.000	100%	572.220.000	100%	583.664.400	100%	595.337.688	500%	2.366.884.400	

Tabel 6.2.
Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Bappelitbangda 2021-2026

TUJUAN RPJMD	SASARAN RPJMD	KODE	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/SASARAN (IMPACT), PROGRAM (OUTCOME), KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	CAPAIAN TAHUN AWAL PERENCANAAN (2020)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN														KETT
							TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		KONDISI AKHIR PERENCANAAN		
							TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
T.4 Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik																					
	S.8 Meningkatkan koordina si, akuntabilitas, dan profesionalitas penyelenggaraan pemerintahan di daerah	5.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Evaluasi SAKIP Bappelitbangda	Poin	65,93	69,5	7.235.960.564	70,05	8.390.000.000	71	8.557.800.000	72	8.728.956.000	73	8.903.535.120	74	9.081.605.822	74	41.816.251.684	
				Nilai IKM Bappelitbangda	Poin	78,290	78,80	4.853.606.748	79,31	5.291.132.141	79,82	5.608.724.384	80,33	3.841.885.871	80,84	3.909.574.589	81,35	3.978.617.081	81,35	23.504.923.733	
		5.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	12	24	330.210.000	23	310.000.000	24	316.200.000	24	322.524.000	24	328.974.480	24	335.553.970	119	1.607.908.480	

TUJUAN RPJMD	SASARAN RPJMD	KODE	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/SASARAN (IMPACT), PROGRAM (OUTCOME), KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	CAPAIAN TAHUN AWAL PERENCANAAN (2020)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN														KETT
							TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		KONDISI AKHIR PERENCANAAN		
							TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
		5.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	3	4	150.000.000	3	150.000.000	3	153.000.000	3	156.060.000	3	159.181.200	3	162.364.824	16	768.241.200	
		5.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	3	14	100.210.000	14	80.000.000	15	81.600.000	15	83.232.000	15	84.896.640	15	86.594.573	73	429.938.640	
		5.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	6	6	80.000.000	6	80.000.000	6	81.600.000	6	83.232.000	6	84.896.640	6	86.594.573	30	409.728.640	
		5.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase laporan pertanggung jawaban keuangan yang sesuai aturan	%	100	100	6.905.750.564	100	8.080.000.000	100	8.241.600.000	100	8.406.432.000	100	8.574.560.640	100	8.746.051.853	500	40.208.343.204	
		5.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang / Bulan	36/12	40/12	6.820.750.564	45/12	8.000.000.000	50/12	8.160.000.000	55/12	8.323.200.000	60/12	8.489.664.000	65/12	8.659.457.280	250/60	39.793.614.564	
		5.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	12	12	70.000.000	12	50.000.000	12	51.000.000	12	52.020.000	12	53.060.400	12	54.121.608	60	276.080.400	

TUJUAN RPJMD	SASARAN RPJMD	KODE	PROGRAM/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/SASARAN (IMPACT), PROGRAM (OUTCOME), KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	CAPAIAN TAHUN AWAL PERENCANAAN (2020)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN														KETT
							TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		KONDISI AKHIR PERENCANAAN		
							TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
		5.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	1	1	15.000.000	1	30.000.000	1	30.600.000	1	31.212.000	1	31.836.240	1	32.472.965	5	138.648.240	
		5.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Cakupan peningkatan kapasitas ASN Bappelitbangda	%	100	100	168.980.000	100	200.000.000	100	250.000.000	100	255.000.000	100	260.100.000	100	265.302.000	500	1.134.080.000	
		5.01.01.2.05.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dokumen				0		1	20.000.000									
		5.01.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	7	30	168.980.000	45	200.000.000	45	250.000.000	45	255.000.000	45	260.100.000	45	265.302.000	210	1.134.080.000	
		5.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan pelayanan administrasi umum	%	100	100	778.153.500	100	711.780.441	100	726.016.050	100	740.536.371	100	755.347.098	100	770.454.040	500	3.711.833.460	
		5.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	12	12	60.000.000	12	60.000.000	12	61.200.000	12	62.424.000	12	63.672.480	12	64.945.930	60	307.296.480	

TUJUAN RPJMD	SASARAN RPJMD	KODE	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/SASARAN (IMPACT), PROGRAM (OUTCOME), KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	CAPAIAN TAHUN AWAL PERENCANAAN (2020)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN														KETT
							TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		KONDISI AKHIR PERENCANAAN		
							TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
		5.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	12	12	52.513.500	12	50.000.000	12	51.000.000	12	52.020.000	12	53.060.400	12	54.121.608	60	258.593.900	
		5.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	Dokumen	12	12	89.300.000	12	32.400.000	12	33.048.000	12	33.708.960	12	34.383.139	12	35.070.802	60	222.840.099	
		5.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	12	12	110.780.000	12	80.029.000	12	81.629.580	12	83.262.172	12	84.927.415	12	86.625.963	60	440.628.167	
		5.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	12	465.560.000	12	489.351.441	12	499.138.470	12	509.121.239	12	519.303.664	12	529.689.737	60	2.482.474.814	
		5.01.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen				0		1	50.000.000									
		5.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan kantor	%	100	100	2.233.354.000	100	2.400.000.000	100	2.613.769.600	100	787.031.992	100	793.623.632	100	800.347.104	500	8.827.779.224	
		5.01.01.2.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas	Unit	1	3	1.325.904.000	0		5	1.552.590.000	2	457.450.000			2	457.450.000	10	3.335.944.000	

TUJUAN RPJMD	SASARAN RPJMD	KODE	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/SASARAN (IMPACT), PROGRAM (OUTCOME), KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	CAPAIAN TAHUN AWAL PERENCANAAN (2020)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN														KETT
							TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		KONDISI AKHIR PERENCANAAN		
							TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
			Dinas Jabatan	Jabatan yang Disediakan																	
		5.01.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	0	10	457.450.000	4	1.900.000.000	6	738.060.000			10	457.450.000			30	3.552.960.000	
		5.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	1	12	450.000.000	13	500.000.000	21	323.119.600	14	329.581.992	14	336.173.632	15	342.897.104	74	1.938.875.224	
		5.01.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit				0		1	497.490.000									
		5.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%	100	100	948.620.000	100	1.182.627.850	100	1.206.280.407	100	1.230.406.015	100	1.255.014.135	100	1.280.114.418	500	5.822.948.408	
		5.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	12	536.360.000	12	428.012.550	12	436.572.801	12	445.304.257	12	454.210.342	12	463.294.549	60	2.300.459.950	
		5.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum	Laporan	12	12	412.260.000	12	754.615.300	12	769.707.606	12	785.101.758	12	800.803.793	12	816.819.869	60	3.522.488.457	

TUJUAN RPJMD	SASARAN RPJMD	KODE	PROGRAM/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/SASARAN (IMPACT), PROGRAM (OUTCOME), KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	CAPAIAN TAHUN AWAL PERENCANAAN (2020)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN														KETT
							TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		KONDISI AKHIR PERENCANAAN		
							TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
				Kantor yang Disediakan																	
		5.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tingkat pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	%	100	100	709.499.248	100	796.723.850	100	812.658.327	100	828.911.494	100	845.489.723	100	862.399.518	500	3.993.282.642	
		5.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	6	6	216.236.000	6	248.368.050	5	253.335.411	6	258.402.119	6	263.570.162	6	268.841.565	29	1.239.911.742	
		5.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	15	15	167.988.000	15	130.100.500	15	132.702.510	15	135.356.560	15	138.063.691	15	140.824.965	75	704.211.262	
		5.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	12	12	68.780.000	12	64.450.000	15	65.739.000	15	67.053.780	15	68.394.856	12	69.762.753	69	334.417.636	
		5.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Unit	1	1	256.495.248	1	353.805.300	1	360.881.406	1	368.099.034	1	375.461.015	1	382.970.235	5	1.714.742.003	

TUJUAN RPJMD	SASARAN RPJMD	KODE	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/SASARAN (IMPACT), PROGRAM (OUTCOME), KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	CAPAIAN TAHUN AWAL PERENCANAAN (2020)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN														KETT
							TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		KONDISI AKHIR PERENCANAAN		
							TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
		5.01.01.2.13	Penataan Organisasi	Persentase cakupan pelayanan publik perangkat daerah	%	100	100	15.000.000	0											15.000.000	
		5.01.01.2.13.04	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Dokumen	1	1	15.000.000	0											15.000.000	
		5.01.02	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase kesesuaian program dalam RKPDP terhadap RPJMD	%	100	100	2.502.500.000	100	2.374.999.800	100	3.093.500.000	100	2.798.370.000	100	2.854.337.400	100	2.924.158.644	500	13.623.707.200	
		5.01.02.2.01	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Jumlah dokumen perencanaan dan pendanaan pembangunan Daerah	Dokumen	9	482	1.250.000.000	710	1.225.000.000	710	1.454.000.000	710	1.483.080.000	710	1.512.741.600	710	1.555.730.928	3322	6.924.821.600	
		5.01.02.2.01.01	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD	Dokumen	1	2	120.000.000	1	150.000.000	1	153.000.000	1	156.060.000	1	159.181.200	1	175.099.320	6	738.241.200	
		5.01.02.2.01.02	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	Dokumen	1	2	150.000.000	1	250.000.000	1	255.000.000	1	260.100.000	1	265.302.000	1	270.608.040	6	1.180.402.000	

TUJUAN RPJMD	SASARAN RPJMD	KODE	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN (IMPACT), PROGRAM (OUTCOME), KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	CAPAIAN TAHUN AWAL PERENCANAAN (2020)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN														KETT
							TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		KONDISI AKHIR PERENCANAAN		
							TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
		5.01.0 2.2.01. 03	Pelaksanaan Konsultasi Publik	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	Berita Acara	1	2	100.000.000	1	100.000.000	1	150.000.000	1	153.000.000	1	156.060.000	1	159.181.200	6	659.060.000	
		5.01.0 2.2.01. 04	Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Daerah	Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Daerah	Berita Acara	1	2	50.000.000	1	100.000.000	1	125.000.000	1	127.500.000	1	130.050.000	1	132.651.000	6	532.550.000	
		5.01.0 2.2.01. 05	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	Berita Acara	1	2	350.000.000	1	250.000.000	1	375.000.000	1	382.500.000	1	390.150.000	1	397.953.000	6	1.747.650.000	
		5.01.0 2.2.01. 06	Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan	Usulan	1	468	80.000.000	702	75.000.000	702	90.000.000	702	91.800.000	702	93.636.000	702	95.508.720	3276	430.436.000	
		5.01.0 2.2.01. 07	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)	Dokumen	3	4	400.000.000	3	300.000.000	3	306.000.000	3	312.120.000	3	318.362.400	3	324.729.648	16	1.636.482.400	
		5.01.0 2.2.02	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase ketersediaan data dan informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	%	100	100	487.500.000	100	675.000.000	100	758.000.000	100	416.160.000	100	424.483.200	100	432.972.864	500	2.761.143.200	
		5.01.0 2.2.02. 01	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Masukan Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan	Masukan	1	1	237.500.000	1	250.000.000	1	255.000.000	1	260.100.000	1	265.302.000	1	270.608.040	5	1.267.902.000	

TUJUAN RPJMD	SASARAN RPJMD	KODE	PROGRAM/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/SASARAN (IMPACT), PROGRAM (OUTCOME), KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	CAPAIAN TAHUN AWAL PERENCANAAN (2020)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN														KETT
							TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		KONDISI AKHIR PERENCANAAN		
							TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
				Pembangunan Daerah																	
		5.01.02.2.02.02	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Peringkat Daerah	Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi	Orang	59	59	100.000.000	815	275.000.000	59	350.000.000	0	0	0	0	0	0	933	725.000.000	
		5.01.02.2.02.03	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan	Buku	1	1	150.000.000	1	150.000.000	1	153.000.000	1	156.060.000	1	159.181.200	1	162.364.824	5	768.241.200	
		5.01.02.2.03	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Laporan	12	13	765.000.000	11	474.999.800	17	331.500.000	17	338.130.000	17	344.892.600	17	351.790.452	75	2.254.522.400	
		5.01.02.2.03.01	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Laporan	10	11	515.000.000	10	325.000.000	17	331.500.000	17	338.130.000	17	344.892.600	17	351.790.452	72	1.854.522.600	
		5.01.02.2.03.03	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	Laporan	2	2	250.000.000	1	149.999.800	0	0	0	0	0	0	0	0	3	399.999.800	

TUJUAN RPJMD	SASARAN RPJMD	KODE	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/SASARAN (IMPACT), PROGRAM (OUTCOME), KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	CAPAIAN TAHUN AWAL PERENCANAAN (2020)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN														KETT
							TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		KONDISI AKHIR PERENCANAAN		
							TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
		5.01.02.2.04	Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Dokumen				0		2	550.000.000	2	561.000.000	2	572.220.000	2	583.664.400	6	1.683.220.000	
		5.01.02.2.04.02	Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Dokumen				0		1	250.000.000	1	255.000.000	1	260.100.000	1	265.302.000	3	765.100.000	
		5.01.02.2.04.03	Pembinaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Dokumen				0		1	300.000.000	1	306.000.000	1	312.120.000	1	318.362.400	3	918.120.000	

TUJUAN RPJMD	SASARAN RPJMD	KODE	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/SASARAN (IMPACT), PROGRAM (OUTCOME), KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	CAPAIAN TAHUN AWAL PERENCANAAN (2020)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN														KETT
							TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		KONDISI AKHIR PERENCANAAN		
							TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
		5.01.03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase kesesuaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dalam Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (RENJA/RENSTRA) terhadap Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RKPD/RPJMD/RPJPD) lingkup Koordinasi Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	%	na	100	717.889.300	100	648.426.930	100	1.200.000.000	100	1.224.000.000	100	1.248.480.000	100	1.273.449.600	500	5.038.796.230	
				Persentase kesesuaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dalam Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (RENJA/RENSTRA) terhadap Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RKPD/RPJMD/RPJPD) lingkup Koordinasi Bidang Perekonomian dan Sumber	%	na	100	721.889.392	100	621.825.762	100	1.100.000.000	100	1.122.000.000	100	1.144.440.000	100	1.167.328.800	500	4.710.155.154	

TUJUAN RPJMD	SASARAN RPJMD	KODE	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/SASARAN (IMPACT), PROGRAM (OUTCOME), KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	CAPAIAN TAHUN AWAL PERENCANAAN (2020)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN														KETT
							TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		KONDISI AKHIR PERENCANAAN		
							TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
				Daya Alam (SDA)																	
				Persentase kesesuaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dalam Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (RENJA/RESTRANTRA) terhadap Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RKPD/RPJMD/RPJPD) lingkup Koordinasi Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	%	na	100	1.041.000.000	100	1.088.000.000	100	1.209.760.000	100	1.233.955.200	100	1.258.634.304	100	1.283.806.990	500	5.831.349.504	
		5.01.03.2.01	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan lingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Dokumen	na	3	717.889.300	2	648.426.930	4	1.200.000.000	4	1.224.000.000	4	1.248.480.000	2	1.273.449.600	17	5.038.796.230	
				Jumlah Dokumen hasil pengendalian dan evaluasi perencanaan lingkup bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Dokumen	na	52		13		54		54		54		54		227		

TUJUAN RPJMD	SASARAN RPJMD	KODE	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/SASARAN (IMPACT), PROGRAM (OUTCOME), KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	CAPAIAN TAHUN AWAL PERENCANAAN (2020)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN														KETT
							TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		KONDISI AKHIR PERENCANAAN		
							TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
		5.01.0 3.2.01. 01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Dokumen	na	3	310.000.000	2	282.926.325	4	500.000.000	4	510.000.000	4	520.200.000	2	530.604.000	17	2.123.126.325	
		5.01.0 3.2.01. 02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Asistensi dalam Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	Perangkat Daerah	na	0		0		48	50.000.000	48	51.000.000	48	52.020.000	48	53.060.400	144	153.020.000	
		5.01.0 3.2.01. 03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Perangkat Daerah	na	49	51.253.325	9	42.202.905	51	50.000.000	51	51.000.000	51	52.020.000	51	53.060.400	211	246.476.230	
		5.01.0 3.2.01. 05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunan	Dokumen	na	3	316.000.000	2	288.483.415	4	500.000.000	4	510.000.000	4	520.200.000	2	530.604.000	17	2.134.683.415	

TUJUAN RPJMD	SASARAN RPJMD	KODE	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/SASARAN (IMPACT), PROGRAM (OUTCOME), KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	CAPAIAN TAHUN AWAL PERENCANAAN (2020)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN														KETT
							TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		KONDISI AKHIR PERENCANAAN		
							TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
				nya (RPJPD RPJMD dan RKPD)																	
		5.01.03.2.01.06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Pembangunan Manusia	Perangkat Daerah	na	0		0		3	50.000.000	3	51.000.000	3	52.020.000	3	53.060.400	9	153.020.000	
		5.01.03.2.01.07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Pembangunan Manusia	Perangkat Daerah	na	0	40.635.975	3	34.814.285	3	50.000.000	3	51.000.000	3	52.020.000	3	53.060.400	12	228.470.260	
		5.01.03.2.02	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan lingkup Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam (SDA)	Dokumen	na	3	721.889.392	2	621.825.762	4	1.100.000.000	4	1.122.000.000	4	1.144.440.000	2	1.167.328.800	17	4.710.155.154	
				Jumlah Dokumen hasil pengendalian dan evaluasi perencanaan lingkup Bidang Perekonomian dan	Dokumen	na	6		6		8		8		8		8				

TUJUAN RPJMD	SASARAN RPJMD	KODE	PROGRAM/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/SASARAN (IMPACT), PROGRAM (OUTCOME), KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	CAPAIAN TAHUN AWAL PERENCANAAN (2020)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN														KETT
							TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		KONDISI AKHIR PERENCANAAN		
							TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
				Sumber Daya Alam (SDA)																	
		5.01.03.2.02.01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Dokumen	na	3	320.000.000	2	290.173.000	4	450.000.000	4	459.000.000	4	468.180.000	2	477.543.600	17	1.987.353.000	
		5.01.03.2.02.02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Perekonomian	Perangkat Daerah	na	3	0	0	0	3	50.000.000	3	51.000.000	3	52.020.000	3	53.060.400	12	153.020.000	
		5.01.03.2.02.03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Perekonomian	Perangkat Daerah	na	3	45.637.389	3	29.238.400	3	50.000.000	3	51.000.000	3	52.020.000	3	53.060.400	15	227.895.789	
		5.01.03.2.02.05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD,	Dokumen	na	3	315.000.000	2	273.932.332	4	450.000.000	4	459.000.000	4	468.180.000	2	477.543.600	17	1.966.112.332	

TUJUAN RPJMD	SASARAN RPJMD	KODE	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/SASARAN (IMPACT), PROGRAM (OUTCOME), KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	CAPAIAN TAHUN AWAL PERENCANAAN (2020)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN														KETT
							TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		KONDISI AKHIR PERENCANAAN		
							TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
				RPJMD dan RKPd)																	
		5.01.03.2.02.06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang SDA	Perangkat Daerah	na	2	0	0	0	2	50.000.000	2	51.000.000	2	52.020.000	2	53.060.400	8	153.020.000	
		5.01.03.2.02.07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang SDA	Perangkat Daerah	na	2	41.252.003	2	28.482.030	2	50.000.000	2	51.000.000	2	52.020.000	2	53.060.400	10	222.754.033	
		5.01.03.2.03	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan lingkup Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Dokumen	na	3	1.041.000.000	2	1.088.000.000	4	1.209.760.000	4	1.233.955.200	4	1.258.634.304	2	1.283.806.990	17	5.831.349.504	
				Jumlah Dokumen hasil pengendalian dan evaluasi perencanaan lingkup Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Dokumen	na	4		4		6		6		6		6				

TUJUAN RPJMD	SASARAN RPJMD	KODE	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/SASARAN (IMPACT), PROGRAM (OUTCOME), KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	CAPAIAN TAHUN AWAL PERENCANAAN (2020)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN														KETT
							TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		KONDISI AKHIR PERENCANAAN		
							TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
		5.01.0 3.2.03. 01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Dokumen	na	3	425.000.000	2	490.000.000	4	499.800.000	4	509.796.000	4	519.991.920	2	530.391.758	17	2.444.587.920	
		5.01.0 3.2.03. 02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Infrastruktur	Perangkat Daerah	na	3	0	0	0	3	50.000.000	3	51.000.000	3	52.020.000	3	53.060.400	12	153.020.000	
		5.01.0 3.2.03. 03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Infrastruktur	Perangkat Daerah	na	3	75.000.000	3	38.000.000	3	38.760.000	3	39.535.200	3	40.325.904	3	41.132.422	15	231.621.104	
		5.01.0 3.2.03. 05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Dokumen	na	3	466.000.000	2	520.000.000	4	530.400.000	4	541.008.000	4	551.828.160	2	562.864.723	17	2.609.236.160	

TUJUAN RPJMD	SASARAN RPJMD	KODE	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/SASARAN (IMPACT), PROGRAM (OUTCOME), KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	CAPAIAN TAHUN AWAL PERENCANAAN (2020)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN														KETT
							TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		KONDISI AKHIR PERENCANAAN		
							TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
		5.01.03.2.03.06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Kewilayahan	Perangkat Daerah	na	1	0	0	0	1	50.000.000	1	51.000.000	1	52.020.000	1	53.060.400	4	153.020.000	
		5.01.03.2.03.07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Kewilayahan	Perangkat Daerah	na	1	75.000.000	1	40.000.000	1	40.800.000	1	41.616.000	1	42.448.320	1	43.297.286	5	239.864.320	
		5.05.02	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase implementasi rencana kelibangan	%	0	100	1.452.378.639	100	2.016.500.000	100	2.056.830.000	100	2.097.966.600	100	2.139.925.932	100	2.182.724.451	500	9.763.601.171	
		5.05.02.2.01	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Laporan	0	2	337.622.673	3	550.000.000	3	561.000.000	3	572.220.000	3	583.664.400	3	595.337.688	14	2.604.507.073	

TUJUAN RPJMD	SASARAN RPJMD	KODE	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/SASARAN (IMPACT), PROGRAM (OUTCOME), KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	CAPAIAN TAHUN AWAL PERENCANAAN (2020)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN														KETT
							TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		KONDISI AKHIR PERENCANAAN		
							TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
		5.05.0 2.2.01. 05	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi	Laporan	0	1	250.000.000	1	250.000.000	1	255.000.000	1	260.100.000	1	265.302.000	1	270.608.040	5	1.280.402.000	
		5.05.0 2.2.01. 11	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Badan Usaha Milik Desa	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Badan Usaha Milik Desa	Laporan	0			1	150.000.000	1	153.000.000	1	156.060.000	1	159.181.200	1	162.364.824	4	618.241.200	
		5.05.0 2.2.01. 12	Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	Jumlah Data Kelitbangan dan Peraturan yang Terkelola dengan Baik	Laporan	na	1	87.622.673	1	150.000.000	1	153.000.000	1	156.060.000	1	159.181.200	1	162.364.824	5	705.863.873	
		5.05.0 2.2.02	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Dokumen	0	1	166.500.000	3	466.500.000	3	475.830.000	3	485.346.600	3	495.053.532	3	504.954.603	13	2.089.230.132	

TUJUAN RPJMD	SASARAN RPJMD	KODE	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/SASARAN (IMPACT), PROGRAM (OUTCOME), KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	CAPAIAN TAHUN AWAL PERENCANAAN (2020)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN														KETT
							TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		KONDISI AKHIR PERENCANAAN		
							TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
		5.05.0 2.2.02. 01	Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	Dokumen	0	1	166.500.000	1	166.500.000	1	169.830.000	1	173.226.600	1	176.691.132	1	180.224.955	5	852.747.732	
		5.05.0 2.2.02. 03	Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	Dokumen	0			1	150.000.000	1	153.000.000	1	156.060.000	1	159.181.200	1	162.364.824	4	618.241.200	
		5.05.0 2.2.02. 05	Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	Dokumen	0			1	150.000.000	1	153.000.000	1	156.060.000	1	159.181.200	1	162.364.824	4	618.241.200	
		5.05.0 2.2.03	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Dokumen	0	2	700.000.000	3	600.000.000	3	612.000.000	3	624.240.000	3	636.724.800	3	649.459.296	14	3.172.964.800	
		5.05.0 2.2.03. 01	Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Dokumen	0	1	300.000.000	1	300.000.000	1	306.000.000	1	312.120.000	1	318.362.400	1	324.729.648	5	1.536.482.400	

TUJUAN RPJMD	SASARAN RPJMD	KODE	PROGRAM/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/SASARAN (IMPACT), PROGRAM (OUTCOME), KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	CAPAIAN TAHUN AWAL PERENCANAAN (2020)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN														KETT
							TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		KONDISI AKHIR PERENCANAAN		
							TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
		5.05.0 2.2.03. 02	Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	Dokumen	0	1	400.000.000	1	150.000.000	1	153.000.000	1	156.060.000	1	159.181.200	1	162.364.824	5	1.018.241.200	
		5.05.0 2.2.03. 04	Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	Dokumen	0			1	150.000.000	1	153.000.000	1	156.060.000	1	159.181.200	1	162.364.824	4	618.241.200	
		5.05.0 2.2.04	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Laporan	0	2	248.255.966	2	400.000.000	2	408.000.000	2	416.160.000	2	424.483.200	2	432.972.864	10	1.896.899.166	
		5.05.0 2.2.04. 03	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	Laporan	0	1	126.289.287	1	200.000.000	1	204.000.000	1	208.080.000	1	212.241.600	1	216.486.432	5	950.610.887	
		5.05.0 2.2.04. 04	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan	Laporan	0	1	121.966.679	1	200.000.000	1	204.000.000	1	208.080.000	1	212.241.600	1	216.486.432	5	946.288.279	

TUJUAN RPJMD	SASARAN RPJMD	KODE	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/SASARAN (IMPACT), PROGRAM (OUTCOME), KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	CAPAIAN TAHUN AWAL PERENCANAAN (2020)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN														KETT
							TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		KONDISI AKHIR PERENCANAAN		
							TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
				Diseminasi Hasil-Hasil Kelibangan																	
		2.20.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Cakupan Kompilasi statistik sektoral yang dilakukan	%	100%	100%	100.000.000	100%	550.000.000	100%	561.000.000	100%	572.220.000	100%	583.664.400	100%	595.337.688	500%	2.366.884.400	
		2.20.02.2.01	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kelengkapan metadata statistik sektoral	%	100%	100%	100.000.000	100%	550.000.000	100%	561.000.000	100%	572.220.000	100%	583.664.400	100%	595.337.688	500%	2.366.884.400	
		2.20.02.2.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Dokumen	1	1	100.000.000	1	200.000.000	1	204.000.000	1	208.080.000	1	212.241.600	1	216.486.432	5	924.321.600	
		2.20.02.2.01.02	Peningkatan kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	Jumlah SDM yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	Orang	na	0	0	59	100.000.000	59	102.000.000	59	104.040.000	59	106.120.800	59	108.243.216	236	412.160.800	
		2.20.02.2.01.03	Membangun Metadata Statistik Sektoral	Jumlah Metadata Statistik Sektoral yang Dihimpun	Dokumen	na	0	0	1	250.000.000	1	255.000.000	1	260.100.000	1	265.302.000	1	270.608.040	4	1.030.402.000	

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan yang dicapai pada setiap unit kerja. Indikator kinerja atau indikator keberhasilan untuk setiap jenis pelayanan pada bidang-bidang kewenangan yang diselenggarakan oleh unit organisasi perangkat daerah dalam bentuk standar pelayanan yang ditetapkan oleh masing-masing daerah. Penetapan standar pelayanan merupakan cara untuk menjamin dan meningkatkan akuntabilitas pelayanan pemerintah daerah kepada masyarakat.

Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja harus merupakan sesuatu yang akan dihitung dan diukur serta digunakan sebagai dasar untuk menilai atau melihat tingkatan kinerja baik dalam tahap perencanaan (*ex-ante*), tahap pelaksanaan (*on-going*), maupun tahap setelah kegiatan selesai dan berfungsi (*ex-post*).

Sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah merupakan suatu instrumen pertanggungjawaban yang terdiri dari berbagai indikator dan mekanisme kegiatan pengukuran, penilaian dan pelaporan kinerja secara menyeluruh dan terpadu untuk memenuhi kewajiban pemerintah dalam mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan tugas, fungsi dan misi organisasi.

Pada sektor publik seperti entitas pemerintah terkait sistem akuntabilitas kinerja menghadapi masalah berupa sulitnya mengukur kinerja dan menentukan indikator kinerja yang tepat. Problematika tersebut timbul karena sektor publik memiliki

karakteristik yang sangat berbeda dengan sektor bisnis, terutama menyangkut *output*, *outcome* dan tujuan utama entitas. Output entitas pemerintahan sebagian besar berupa jasa pelayanan publik yang sulit diukur kuantitas maupun kualitasnya.

Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi terkait kepemimpinan dan prestasi yang terjadi dalam tubuh organisasi. Hal ini ditunjukkan dari akumulasi pencapaian indikator sasaran program dan kegiatan pembangunan setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode dapat dicapai sesuai harapan.

Indikator Kinerja Bappelitbangda yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Bappelitbangda dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

**Tabel 7.1. Indikator Kinerja
Bappelitbangda Kabupaten Tasikmalaya
Yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD**

No.	Indikator Kinerja Bappelitbangda yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
			Tahun 2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.	Nilai Reformasi Birokrasi Bappelitbangda	Poin	16,05	53	56	60	63	66	70	70
2.	Nilai perencanaan kinerja dalam Evaluasi SAKIP Kabupaten	Poin	23,45	23,75	24,05	24,35	24,65	24,95	25,25	25,25
3.	Indeks Inovasi Daerah	Poin	n/a	45	47	49	51	55	60	60
4.	Persentase hasil kelitbang yang dimanfaatkan oleh stakeholder	Persen	85	100	100	100	100	100	100	100
5.	Persentase Ketersediaan Data Statistik Sektoral	Persen	71	71	79	88	100	100	100	100

Selanjutnya Indikator Kinerja Bappelitbangda Kabupaten Tasikmalaya yang mengacu kepada Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals / SDGs*) diuraikan target capaian setiap tahunnya pada Tabel 7.2.

Tabel 7.2.
Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

No.	Indikator Sasaran	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun						Target Akhir RPJMD
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Rata-rata institusi yang berperan secara aktif dalam Forum Dialog Perencanaan Pembangunan Kota Berkelanjutan.	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100

BAB VIII

PENUTUP

Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026 merupakan panduan kerja bagi Perangkat Daerah selama 5 (lima) tahun ke depan. Renstra Perangkat Daerah yang merupakan penjabaran dari RPJMD, digunakan untuk mendukung pencapaian visi misi Kepala Daerah. Berdasarkan atas hal tersebut, maka pelaksanaan Renstra Bappelitbangda Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026 adalah dalam rangka mendukung visi misi Kepala Daerah dari sisi perencanaan selama 5 (lima) tahun mendatang. Perencanaan pembangunan yang berkualitas akan dapat membantu untuk mewujudkan pembangunan yang berkualitas sesuai dengan visi misi Kepala Daerah.

Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan, maka Renstra Bappelitbangda Kabupaten Tasikmalaya akan ditetapkan setelah RPJMD Kabupaten Tasikmalaya selesai ditetapkan pada bulan Desember Tahun 2021, dan efektif dilaksanakan pada tahun 2022. Renstra Tahun 2021-2026 merupakan bagian dari penjabaran visi misi Kepala Daerah terpilih periode 2021-2026. Dokumen Renstra ini merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) tahunan Bappelitbangda Kabupaten Tasikmalaya.

Beberapa kaidah yang perlu ditetapkan dalam pelaksanaan Renstra Bappelitbangda Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026 sebagai berikut:

1. Bappelitbanagda Kabupaten Tasikmalaya berkewajiban untuk mendukung pencapaian target dan melaksanakan program

dalam Renstra Bappelitbangda Tahun 2021-2026 dengan sebaik-baiknya;

2. Bappelitbangda berkewajiban untuk menyusun rencana kerja sesuai dengan tugas dan fungsi yang disusun dengan berpedoman pada Renstra dan RPJMD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026;
3. Renstra akan dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) Bappelitbangda Kabupaten Tasikmalaya yang merupakan dokumen perencanaan tahunan dalam kurun waktu tahun 2021 hingga tahun 2026. Adapun dalam rangka menjaga konsistensi dan keselarasan kebijakan, program dan kegiatan, maka penyusunan Renja wajib berpedoman pada Renstra;
4. Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta memastikan pencapaian target-target Renstra, maka perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan, pelaksanaan dan hasil program dan kegiatan Renstra secara berkala;
5. Renstra Bappelitbangda Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026 merupakan indikator dalam proses evaluasi laporan pelaksanaan atas kinerja lima tahunan dan tahunan, sehingga dapat meminimalisir pelaksanaan kegiatan yang menyimpang dari visi dan misi Kepala Daerah periode 2021-2026 sesuai dengan tupoksi Bappelitbangda Kabupaten Tasikmalaya;
6. Apabila terjadi perubahan kebijakan pembangunan di tingkat nasional dan atau daerah, maka dapat dilakukan perubahan Renstra Bappelitbangda Kabupaten Tasikmalaya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, maka merupakan kewajiban bagi seluruh aparatur Bappelitbangda Kabupaten Tasikmalaya untuk berpartisipasi serta berkomitmen dalam pencapaian dan keberhasilan pelaksanaan Renstra Bappelitbangda Kabupaten Tasikmalaya.

Singaparna, Desember 2021

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN,
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
KABUPATEN TASIKMALAYA



AMAD MUHSIN, S.H., M.M.

Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19630206 198703 1 007